

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK
PEMELIHARAAN TERNAK SAPI DI KELURAHAN
MANCANI KECAMATAN TELLUWANUA
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh

Malvira Rahayu Rahmat
2003030005

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK
PEMELIHARAAN TERNAK SAPI DI KELURAHAN
MANCANI KECAMATAN TELLUWANUA
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh

Malvira Rahayu Rahmat
2003030005

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. Syamsuddin, S.HI., M.H**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Malvira Rahayu Rahmat

NIM : 2003030005

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiat atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 September 2024

Yang membuat pernyataan,







Malvira Rahayu Rahmat
20 0303 0005

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Implementasi Akad Mudharabah Pada Praktik Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi Di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo* ditulis oleh *Malvira Rahayu Rahmat*, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003030005, mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari 27 Agustus 2024 bertepatan dengan 22 Safar 1446 H telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (SH)*.

Palopo, 06 September 2024

TIM PENGUJI


- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Ilham, S.Ag., M.A. | Penguji I | () |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.H. | Pembimbing I | () |
| 6. Syamsuddin, S.HL., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Kirfani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

(امابعد)

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan Judul “Implementasi Akad Mudharabah Dalam Praktik Pemeliharaan Ternak Sapi di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo”. setelah melalui proses yang lama. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku bapak Rahmat dan Ibu Sumarsi, beserta saudara/saudariku yang telah memberikan dukungan dalam melanjutkan pendidikan yang baik hingga sampai kepada bangku perkuliahan ini serta segala yang telah diberikan kepada penulis. Mudah-mudahan Allah Swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ilham, S.Ag., MA dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Darwis, S.Ag.,M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Hardianto, S.H.,M.H, selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo yang telah mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
4. Dr. Abdain S.Ag., M.HI selaku Dosen Pembimbing I, Syamsuddin, S.HI., M.H. selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Ilham S.Ag., M.A. selaku Dosen Penguji I, Nurul Adliyah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II. yang telah membantu memberikan masukan dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I.,M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Abu Bakar S.Pd., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada nenekku tersayang Raisa dan Tanteku tercinta Deviansi yang telah telah memberikan dukungan walaupun dengan coletehnya, tetapi penulis yakin dan percaya itu semua merupakan bentuk dukungan dan motivasi, dan terimakasih juga telah bersedia menjadi donatur selama penulis menempuh pendidikan.
10. Sahabat-sabahatku Cicu, Gadisa, Dilla, Risda, dan ovi yang telah kebersamai selama ini serta segala bantuan, waktu, dukungan, dan kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada penulis disaat masa suka mau pun sulit.
11. Kepada partnerku di posko 46 Baruga Akmal dan Arinda terima kasih telah kebersamai penulis selama di akhir semester ini.
12. Kepada seseorang yang pernah kebersamai penulis dengan Nim 23010116 terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata perginya anda dari kehidupan penulis sangat memberi motivasi untuk terus maju dalam berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pematangan, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk penempatan proses menghadapi dinamika hidup. Terimakasih telah menjadi bagian yang

menyenangkan sekaligus menyakitkan dari proses pendewasaan ini, pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.

13. Serta Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan, Terima kasih telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait didalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, Juni 2024
Peneliti

Malvira Rahayu Rahmat
NIM. 20 0303 0005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab - Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Ša"	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa"	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَات : mâtâ

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya ialah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd*. dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِينَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al-haqq
نُعْمٍ	: nu'ima
عَدُوِّ	: 'aduwwun

Huruf *ع* ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*عِ*) maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَامِرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia*

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūfī

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

SWT	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
SAW	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
AS	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

C. Translate Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

Person = Narasumber

Place = Lokasi penelitian

Paper = Arsip

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT.....	xvii
DAFTAR HADIST.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Landasan Teori.....	8
C. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	27

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Definisi Istilah.....	28
D. Sumber Data	29
E. Subjek Penelitian.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Profil Kelurahan Mancani.....	32
B. Bentuk Implementasi Akad Mudharabah Dalam Praktik Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo	36
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi yang Dilakukan Oleh Warga di Kelurahan Mancani, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Muzammil Ayat 20:	12
Kutipan Ayat 2 QS. Al-Maidah Ayat 2:.....	14
Kutipan Ayat 3 QS. Al-Baqarah ayat 282.....	56
Kutipan Ayat 4 QS. As- Syu`Ara ayat 183.....	54

DAFTAR HADIST

Hadist 1 H.R Malik	15
Hadist 2 H.R Ibnu Majah dan Shuaib	57
Hadist 3 H.R Tabrani	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian.....	25
Gambar 2. Kantor Lurah Mancani	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
Tabel 4.1 RT/RW Kelurahan Mancani	33
Tabel 4.2 Pendudukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	35
Tabel 4.3 Praktik Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Pemilik Modal.....	41
Tabel 4.4 Praktik Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Pengelola	42
Tabel 4.5 Penanggungjawab Kerugian Bagi Hasil Ternak Sapi Pemilik Modal	42
Tabel 4.4 Penanggungjawab Kerugian Bagi Hasil Ternak Sapi Pengelola	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 2. Halaman Persetujuan Pembimbing Proposal Skripsi
- Lampiran 3. Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 4. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 6. Halaman Persetujuan Pembimbing Seminar Hasil
- Lampiran 7. Berita Acara Seminar Hasil
- Lampiran 8. Nota Dinas Tim Pembimbing
- Lampiran 9. Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 10. Halaman Persetujuan Seminar Munaqasyah
- Lampiran 11. Tim Verifikasi
- Lampiran 12. Hasil Cek Plagiat
- Lampiran 13. Dokumentasi
- Lampiran 14. Riwayat Hidup

ABSTRAK

Malvira Rahayu Rahmat 2024. “Implementasi Akad *Mudharabah* dalam Praktik Pemeliharaan Ternak Sapi di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Syamsuddin.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Akad *Mudharabah* dalam Praktik Pemeliharaan Ternak Sapi di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui dan memahami bentuk implementasi akad *mudharabah* dalam praktik pemeliharaan hewan ternak sapi di kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo; Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil pemeliharaan ternak sapi yang dilakukan oleh warga Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian Empiris. Informan dalam penelitian ini ialah pemilik modal dan pengelola modal. Teknik pengumpulan datanya menggunakan obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul selanjutnya disusun menggunakan analisis Empiris yang bersifat mendeskripsikan data sehingga ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; *Pertama*, bentuk Implementasi akad *mudharabah* dalam praktik pemeliharaan ternak sapi dalam hal penyerahan hewan ternak oleh pemilik modal kepada pekerja dilakukan dengan diberikan berupa hewan ternak bukan berupa uang tunai. Sistem pembagian hasil yang dilakukan berdasarkan asas keadilan bahwa hasil dari ternak sapi 50% pemilik dan 50% pengelola. Pada pelaksanaannya terdapat konsep kerjasama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai syariat Islam. *Kedua*, tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil pemeliharaan ternak sapi yang dilakukan oleh warga Kelurahan Mancani dimana pemilik modal tidak menanggung kerugian dari sapi yang mati. Hal ini sangat merugikan pemelihara, pembagian hasil seperti ini jelas mengandung unsur kecurangan yang mengakibatkan kecacatan akad kerjasama.

Kata Kunci: Implementasi, mudharabah, ternak sapi.

ABSTRACT

Malvira Rahayu Rahmat 2024. "Implementation of Mudharabah Agreements in Cattle Care Practices in Mancani Village, Telluwanua District, Palopo City". Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Abdain and Syamsuddin.

This thesis discusses the Implementation of Mudharabah Contract in Cattle Maintenance Practices in Mancani Village, Telluwanua District, Palopo City. This study aims to: To determine and understand the form of implementation of the mudharabah contract in the practice of cattle maintenance in Mancani Village, Telluwanua District, Palopo City; To determine and understand the Islamic law review of the profit sharing of cattle maintenance carried out by residents of Mancani Village, Telluwanua District, Palopo City. This type of research is empiris research (field research). The informants in this study are capital owners and capital managers. The data collection techniques used observation, interviews, and documentation. After all the data has been collected, it is then compiled using empiris analysis that is descriptive of the data so that conclusions are drawn to answer the problems. The results of this study indicate that; First, the form of Implementation of the mudharabah contract in the practice of cattle maintenance in terms of the handover of livestock by the capital owner to workers is carried out by being given livestock, not cash. The profit sharing system is based on the principle of justice that the results of the cattle are 50% for the owner and 50% for the manager. In its implementation, there is a concept of cooperation that is clear and justified by sharia as long as the business activities do not conflict with the values of Islamic sharia. Second, a review of Islamic law regarding the sharing of profits from raising cattle carried out by residents of Mancani Village where the capital owner does not bear the losses from dead cattle. This is very detrimental to the custodian, this kind of distribution of results clearly contains elements of fraud which results in defects in the cooperation agreement.

Keywords: Implementation, Mudharabah, Cattle farming.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai manusia dalam kehidupan manusia, kebutuhan manusia tidak cukup hanya keperluan rohani saja. Manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, maka manusia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Hal tersebut yang dikenal dengan istilah muamalah.¹

Muamalah memiliki arti sebagai suatu kegiatan yang mengatur mengenai hal-hal terkait dengan cara hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan tujuan memberikan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini muamalah sebagai salah satu kerangka dasar dinul Islam di dalam syariah, selain bidang ibadah. Secara sempit, muamalah dianggap sebagai hubungan kepentingan antar sesama manusia dengan obyek pembahasan mengenai hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lain.²

Salah satu bentuk dari muamalah yaitu sistem bagi hasil yang merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati. Dalam bagi hasil terdapat ketentuan akad, hukum atau ketentuan, ketentuan yang dimaksud dalam pembahasan ini

¹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 19

²Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 5.

adalah menetapkan upah atau bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. Salah satu akad bagi hasil adalah *mudhārabah*.

Mudhārabah merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip *profit and loss sharing*, dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha halal tertentu disebut (*mudharib*).³

Pada praktik ternak di Kelurahan ini, terjadi salah satunya untuk mensejahterakan masyarakat lain. Praktik yang dilakukan berupa penyerahan hewan ternak berupa sapi kepada orang yang dipercaya, sementara itu pada proses akad yang dilakukan dari pemilik modal kepada pengelola atau peternak berupa akad secara lisan. Bagi hasil yang telah ditetapkan pemilik modal yang disepakati oleh masyarakat di Kelurahan Mancani yaitu membagi hasil ternak secara adil dimana anak pertama diberikan kepada pengslola modal sementara anak kedua diberikan kepada pemilik modal.

Salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 235 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa syarat objek transaksi berupa modal dalam akad *muḍarabah* yaitu jumlah modal harus dinyatakan dengan pasti.⁴ Kerjasama ini dilakukan secara tradisional yang dimana telah menjadi kebiasaan setempat. Dalam praktiknya pemilik sapi menyerahkan sapinya kepada seseorang yang dipercaya. Sapi tersebut sebagai modal dari pemilik yang diserahkan kepada

³Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah, Yogyakarta: UII Press, 2002, 32.

⁴Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi, (Depok: Kencana, 2009), 72

pengelola untuk dipelihara. Bagi hasil dalam bentuk peranakan jika sapi tersebut beranak lebih dari satu peranakan sapi tersebut untuk pemilik dan satu untuk pengelola. Dan jika sapi yang pelihara sakit lalu dijual dan uang dari penjualan tersebut dibagi antara pemilik modal dengan pengelola sapi dan upah yang diberikan tergantung dari pemilik sapi.

Adapun perjanjian yang dilakukan antara pemilik dan pengelola, pertama biaya perawatan sapi dibagi 50% kepada pemilik modal dan 50% kepada pengelola modal, kedua ketika induk sapi mati yang menanggung kerugian adalah pemilik dan yang ketiga apabila sapi sakit biaya perawatan akan dibagi 50% kepada pemilik modal dan 50% kepada pengelola modal.

Dalam hal bagi hasil, para pihak harus memperhatikan mengenai syarat-syaratnya. Salah satu syarat tersebut adalah bagi hasil untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta dan seterusnya. Hal ini dikarenakan jika penentuan tersebut ditentukan dengan nilai nominal, berarti *shahibul maal* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung ruginya dan akan membawa pada perbuatan riba.⁵

Pada prinsip bagi hasil *mudhārabah* ini, 100% modal berasal *dari shahib al-mal* dan 100% pengelolaan bisnisnya dilakukan oleh *mudharib*. Apabila dari usaha tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara *shahib al-mal* dan *mudharib*, kalau hasil usahanya rugi, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *mudharib*, sementara *shahib al-mal* akan mengalami rugi waktu dan tenaga, tetapi apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian

⁵Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: BPFYogyakarta, 2005), 60

dari mudharib maka sudah sepatutnya mudharib bertanggung jawab atas terjadinya kerugian pada usaha tersebut.

Keuntungan dari hasil usaha mudarabah dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola modal. Apabila hasil usaha bernilai positif (untung), maka keuntungan dibagi antara *ṣahibul maal* dengan *mudharib* sesuai kesepakatan. Sedangkan apabila hasil usaha bernilai minus (rugi), maka kerugian hanya akan dibebankan kepada Mudharib.⁶

Berdasarkan praktik pengembangbiakan ternak sapi yang dilakukan di Kelurahan Mancani ada ketidaksesuaian antara teori dan praktiknya, adapun dalam teori bagi hasil yang ada dalam Islam disebut mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, dimana pihak satu sebagai pemilik modal kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha ternak sapi tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.

Adapun di dalam praktik ada beberapa ketentuan bahwa jika hewan ternak tersebut memiliki anak, maka yang mendapat bagian lebih dahulu adalah pengelola, jika memiliki anak kedua baru menjadi bagian pemilik. Kemudian jika hewan peliharaan mati yang menanggung kerugian atau yang bertanggung jawab adalah pemelihara itu sendiri tanpa melibatkan pemilik dan tanpa melihat sebab yang mengakibatkan hewan peliharaan tersebut mati.

⁶Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 47

Dalam penelitian ini penyusun mengungkapkan pada sistem bagi hasil yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Mancani sering menimbulkan perselisihan antara pemilik sapi dengan pemeliharanya. Perselisihan itu terjadi ketika salah satu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain.

Permasalahan ini perlu penyelesaian agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai bagi hasil pemeliharaan sapi didalam masyarakat yang sesuai dengan hukum Islam khususnya di Kelurahan Mancani kecamatan Telluwanua Kota Palopo. Penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem bagi hasil pemeliharaan sapi di daerah tersebut. Penyusun melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Akad Mudharabah dalam Praktik Pemeliharaan Ternak Sapi di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk implementasi akad *mudharabah* dalam praktik pemeliharaan hewan ternak sapi di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi yang dilakukan oleh warga Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk implementasi akad *mudharabah* dalam praktik pemeliharaan hewan ternak sapi di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi yang dilakukan oleh warga Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam hal pengembangan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal yang dimiliki desa. Serta dapat menjadikan referensi dalam hal ilmu pengembangan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis, pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan pelaksanaan dalam hal sistem bagi hasil sesuai dengan akad *mudharabah*.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai salah satu penunjang dalam melakukan penelitian dengan membandingkan dengan penelitian terdahulu yang dianggap relevan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan digunakan penulis sebagai sumber untuk mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mukhamat Khairudin/2021	“Praktik bagi hasil nggado Sapi di Desa Ngrantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo” UIN Sunan Kalijaga	Persamaannya di bagian akad yang digunakan yaitu akad mudharabah,	pada pembahasannya yakni berfokus pada tinjauan hukum Islam, akan tetapi dalam penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada pembahasan kondisi pendapatan sebelum dan sesudah menggunakan sistem gaduh
2	Riska Sumarti /2020	“Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi Antara Pemilik dan Pemelihara di Desa Langko Kecamatan Lingkar Perspektif Ekonomi Islam”	Persamaannya akad yang digunakan yakni akad mudharabah dan metode yang digunakan	perbedaannya terdapat pada lokasi penelitiandan skripsi ini lebih berfokus pada perspektif ekomi Islam
3	Umi Sa‘adiyah /2022	Analisis Penerapan Bagi Hasil Dalam	Persamaan pada akad perjanjian lisan	pembahasan mengenai sistem bagi hasil dalam akad mudharabah

		Pemeliharaan Ternak Sapi di Dusun Plosorejo Desa Kunjang Kec. Kunjang Kab. Kediri		
--	--	---	--	--

B. Landasan Teori

1. Mudharabah (Bagi Hasil)

a. Pengertian *Mudharabah*

Cakupan obyek *muamalah* sangat luas, sehingga tidak semua persoalan dalam *muamalah* di jelaskan secara rinci didalam Al-Qur'an maupun hadits. Pada dasarnya manusia diberi akal agar dapat berpikir seluas-luasnya dalam hal *muamalah*, hal ini bertujuan untuk menciptakan kreativitas akad baru selama tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam.

Secara terminologi menurut ulama *fiqh* mazhab Hanafiyah *Mudharabah* merupakan perserikatan dalam mencari keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan pekerjaan atau usaha dari pihak lain. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah menyatakan *Mudharabah* yakni suatu akad yang menyerahkan modal pada pihak lain guna menjalankan usaha dengan hasil keuntungan dibagi kedua belah pihak. Meskipun Imam Syafi'i ini telah menegaskan bahwa *Mudharabah* merupakan suatu akad, akan tetapi ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari persyaratan kedua pihak yang melakukan akad, sebagaimana ia juga tidak menjelaskan tentang cara pembagian keuntungan.⁷ Menurut mazhab Malikiyah

⁷Yenni Mardasari, "Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad Mudharabah" (Skripsi--UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

Mudharabah merupakan pemberian modal untuk melakukan usaha yang diberikan kepada pengelola dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Dalam mazhab ini disebutkan adanya batasan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam *Mudharabah* cara pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, namun tidak menegaskan *Mudharabah* itu sebagai suatu akad (kontrak), tetapi sebagai pembayaran (penyerahan modal) itu sendiri. Sedangkan mazhab Hanabilah menurut Abdul Mu'iz dalam Yuni menyebutkan bahwa *Mudharabah* merupakan penyerahan suatu modal tertentu dengan jumlah yang jelas kepada orang yang menjalani usaha dengan pembagian keuntungan tertentu. Dalam definisi mazhab Hanabilah ini menyebutkan bahwa pembagian keuntungan antara dua orang yang bekerja sama menurut yang mereka tentukan, akan tetapi beliau tidak menyebutkan *lafadz* akad dan belum juga menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi pada dua orang yang melakukan akad.⁸

Mudharabah secara bahasa berasal dari suku kata *dharbu*, yang berarti berpergian, sebab dalam berdagang pada umumnya terdapat berpergian. Istilah lain untuk menyebut *mudharabah* adalah *qiradh*. Kata *qiradh* diambil dari kalimat *qardhu* yang artinya putus. Hal ini menjelaskan bahwa pemilik uang telah melepaskan sebagian uangnya untuk dijalankan oleh seorang pengelola dengan diimbangi sebagian keuntungannya dan pengelola melepaskan sebagian hasil labanya kepada pemilik uang.⁹

Mudharabah arti asalnya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau yang disebut dengan *qiradh* yang arti asalnya saling menguntungkan. *Mudharabah*

⁸Mulatsih, Sri, —Bagi Hasil dan Peternakan Sapi Rakyat, Iqtishodia, November, 2010.

⁹Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 155.

mengandung arti “kerja sama dua pihak yang satu di antaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut kesepakatan”.¹⁰

Akad *Mudharabah* adalah berupa akad kerjasama yang terdiri dari pemilik modal yang menyerahkan modal (100%) dengan pengelola modal yang bertugas menjalankan usaha serta pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.¹¹ Menurut mayoritas ulama, rukun *mudharabah* itu ada tiga jenis, yaitu pelaku akad (pemodal dan pengelola), *ma'quud alaih* (modal, kerja, dan laba) dan *ijab qabul*. Ulama Syafi'iyah menjadikan rukun tersebut lima bagian, yaitu modal, kerja, laba, *ijab qabul*, dan pelaku akad. Adapun *ijab qabul* adalah dengan perkataan ‘*amil* (pengelola *mudharabah*), “saya setuju”, atau “saya terima”, dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi *ijab* dan *qabul*, maka akad *mudharabah*nya telah sah, ada beberapa syarat-syarat akad *mudharabah* baik dalam pelaku akad, modal dan keuntungan adalah sebagai berikut:¹²

1) Syarat-syarat pelaku Akad.

Hal-hal yang disyaratkan oleh pelaku akad baik pemilik modal dan *mudharib* harus memenuhi kecakapan dalam melakukan *wakalah*. Pengelola berkerja atas perintah pemilik modal yang mewakalahkan. Namun, tidak mesti harus beragama Islam jika dia tidak melakukan hal yang dilarang dalam Islam seperti riba.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), 244

¹¹Utomo, Budi. 2014. Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik. Tugas Akhir.

¹²Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan)*. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir.

2) Syarat-syarat Modal

Adapun syarat-syarat modal adalah sebagai berikut:

- a) Modal harus berupa uang.
- b) Besarnya modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
- c) Modal harus tunai dan ada di muka, bukan berupa utang
- d) Modal harus diserahkan pada *amil* (pekerja).

3) Syarat-syarat Keuntungan

Keuntungan merupakan hasil dari usaha yang melebihi dari jumlah modal dan merupakan tujuan dari akad *mudhrabah*, dengan syarat-syarat keuntungan adalah sebagai berikut:¹³

- a) Besarnya keuntungan harus diketahui oleh kedua belah pihak, berlaku bagi kedua belah pihak, dan tidak ada satu pihak yang menguasainya.
- b) Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musyaa'*) serta tidak ada pihak ketiga yang ikut mendapatkan bagi hasil darinya

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Ajaran Islam mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, kapan saja dan dimanapun tahap-tahap perkembangannya. Artinya ajaran Islam dapat diterapkan pada siapa saja, dimana saja dan kapan saja. Manusia di jadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk dapat memenuhi hajat hidupnya yang kian hari makin bertambah. Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi hajat hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan maka Allah SWT

¹³Yusuf, Muhammad, dan Wiroso. 2011. *Bisnis Syariah*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

menunjukkan kepada manusia jalan bermuamalat. Salah satu bentuk dari muamalat yakni sistem bagi hasil (kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dengan pembagian hasil sesuai dengan keuntungan yang telah disepakati).

Islam mensyari'atkan dan membolehkan kepada umatnya untuk memberikan keringanan kepada manusia lainnya. Sebagian orang terkadang memiliki harta, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan harta tersebut lebih produktif. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Islam mensyari'atkan untuk *bermuamalah*, agar kedua belah pihak tersebut dapat mengambil manfaatnya.

Dasar hukum seseorang yang melakukan akad *mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (*Mubah*). Dasar hukum melakukan *mudharabah* terdapat pada Al-Qur'an, As-sunah, Al-Ijma", dan Qiyas. Firman Allah dalam Surat Al-Muzammil ayat 20:

اللَّهُ فَضْلٌ مِّنْ يَّبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَءَاخِرُونَ

Terjemahnya:

dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari karunia Allah..." (QS. Al-Muzammil 62: 20).¹⁴

Pada dasarnya ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan akad *mudharabah*, hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi untuk berusaha mencari rezeki dari Allah SWT. Dengan demikian ayat-ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum akad *mudharabah*.

¹⁴Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), H. 123

Dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang mendorong perdagangan dan perniagaan. Islam sangat jelas sekali menyatakan sikap bahwa tidak boleh ada hambatan bagi perdagangan dan bisnis yang jujur dan halal, agar setiap orang memperoleh penghasilan. Mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan ajaran Islam dalam hal transaksi perniagaan antara lain:

- 1) penjualan (*bay'*)
- 2) Sewa (*ijarah*)
- 3) Hadiah (*hibah*)
- 4) Pinjaman (*Ariyah*) dan lain-lainnya, seperti kemitraan-kemitraan yang diterapkan pada berbagai macam transaksi khusus. Salah satunya adalah kemitraan yang bersifat *mudharabah*.

Dalam hukum *muamalat*, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *musaqah*, *syirkah* dan sebagainya. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut banyak dihindarkan oleh sebagian besar umat manusia. Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang menguntungkan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Pada akad ini pihak yang kekurangan modal akan terbantu oleh pemilik modal, dan begitu juga sebaliknya pemilik modal juga akan diuntungkan karena modal yang diberikan akan berkembang dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan.¹⁵ Secara teknis akad *mudharabah* dapat dikatakan akad kerjasama usaha antara pihak satu dengan pihak lain, pihak pertama sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola. Selain itu *mudharabah* juga mengandung arti tolong menolong, yaitu bahwa

¹⁵Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, (Yogyakarta: Ekonosia, 2013), h. 69

orang yang tidak mempunyai modal dapat tertolong karena mendapatkan usaha.

Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدُونَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا
الْعِقَابِ

Terjemahnya:

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah (5):2).¹⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dari bantuan orang lain, terutama dalam hal muamalah. Oleh karena itu untuk dapat memudahkan manusia dalam bermuamalah, Allah memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Salah satu bentuk dari tolong menolong tersebut yakni dengan cara kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil. Akad *mudharabah* berguna untuk menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi pengangguran dimata masyarakat. Pemodal dan pengelola merupakan unsur penting dalam menjalankan akad *mudharabah*. Pemodal memberikan modal dengan faktor kepercayaan, sedangkan pengelola harus mempunyai faktor kejujuran dalam menjalankan amanat yang diberikan pemodal kepadanya. Bagi hasil antara pemilik modal dengan pihak yang menjalankan usaha yang produktif (*mudharabah*) telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhamad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 142-143.

Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini diperbolehkan baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun *Ijma'*.¹⁷ Berdasarkan pemaparan di atas sudah jelas bahwasanya praktik *mudharabah* di perbolehkan dalam Islam baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun *Ijma'*. *Mudharabah* sangat membantu manusia dalam *bermuamalah*, karena manusia ada yang miskin ada juga yang kaya. Terkadang yang kaya tidak memiliki keterampilan untuk menjalankan usaha, sementara yang miskin mempunyai keterampilan dan kemauan untuk mengembangkan usaha namun tidak memiliki modal namun keduanya bisa kerja sama melalui akad *mudharabah*.

Dalam Hadits juga dijelaskan tentang landasan hukum *Mudharabah* seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah bersabda:

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنْ الرِّبْحَ يَنْهَمُ

Artinya:

Dan Malik menceritakan kepadaku dari „Ala“ bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya ,bahwa sesungguhnya Utsman bin Affan memberi modal untuk kerjasama dalam suatu bisnis (usaha) atas dasar (dengan perjanjian) bahwa keuntungan dibagi diantara keduanya. (HR. Malik).¹⁸

Mudharabah disyari'atkan berdasarkan *ijma'* (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehnya. Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan

¹⁷Adiwarman A. Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 204.

¹⁸Malik, Al-muwatta' dalam Mawsu'ah al-hadits al-syarif, edisi ke-2 (Ttp: Global Software Company, 1991-1997), Hadits no.1996

dan saling mencegah dalam hal kemungkaran.¹⁹ Diantara *ijma'* dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut ditentang oleh sahabat lainnya.²⁰

Dalam praktiknya manusia selalu melakukan kerjasama dengan manusia lainnya untuk terciptanya pemenuhan kebutuhan kedua pihak. Sehingga setiap manusia akan mengoptimalkan pilihan yang ia miliki untuk mendapat keuntungan dari usaha kerjasama tersebut, dimana keberagaman kepemilikan modal akan menciptakan kontrak kerjasama yang berbeda. Bentuk kerja sama antara pemilik modal inilah sering menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat, dikarenakan akad dan bentuknya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²¹ Sesungguhnya Agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba berserikat dapat dilakukan dengan lembaga ataupun perorangan. Salah satu serikat yang diperbolehkan adalah *mudharabah*.

Akad *mudharabah* adalah kontrak perjanjian antara pemilik modal (*rabb al-maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk digunakan sebagai aktifitas perekonomian yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal, dimana jika ada kerugian ditanggung oleh pemilik modal, namun jika kerugian ini terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rabb al-maal*)

¹⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), 155

²⁰Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226

²¹Bandung PWBP, Barat AICJ. MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI. 2020;

tidak boleh intervensi kepada pengeloladana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya.²²

Bagi hasil antara pemilik modal dengan pihak yang menjalankan usaha yang produktif (*mudharabah*) sudah dipraktikkan sejak zaman nabi Muhammad SAW. Bahkan hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Arab sejak sebelum Islam, lalu keuntungannya dibagi antara pemilik modal dengan pengusaha sesuai dengan perjanjiannya, karena akad kerjasama yang dilakukan masyarakat sebelum Islam ini terbebas dari unsur kejahatan, maka Islam mengadopsi kebiasaan tersebut dan para ahli hukum Islam pun sepakat atas keabsahan *mudharabah* karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat serta keselarasannya dengan ajaran dan tujuan syariah.

Masyarakat menyebut praktik tersebut sebagai sebutan bagi hasil, yang artinya sebagai bagi hasil pada peternakan sapi. Bagi hasil hewan ternak adalah sistem pemeliharaan ternak dimana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada pengelola hewan ternak dengan imbalan bagi hasil. Tujuan pemilik hewan ternak untuk investasi serta memperoleh pendapatan dari bagi hasil tersebut. Tradisi *Mattesang* sapi merupakan sistem yang menguntungkan dan akan memberikan kemakmuran kepada kedua belah pihak.²³

²²Fakhruzy A. Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan. J BAABU AL-ILMI Ekon dan Perbank Syariah. 2020;5(1):60–75.

²³Badriyah S. Bagi Hasil pada Sistem Gaduh Kambing dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih). IAIN Metro; 2018.

c. Rukun *Mudharabah*

Menurut ulama²⁴ Syafi'iyah, rukun *qiradh* atau *mudharabah* ada enam yaitu:²⁴

- a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang
- c) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dan pengelola barang
- d) Maal, yaitu harta pokok atau modal
- e) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f) Keuntungan

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Rukun *mudharabah* ada tiga dijelaskan, sebagai berikut, bahwa. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad, kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu, dan pihak yang melakukan usaha dalam syirkah *al- mudhrabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha dan pihak yang melakukan usaha dalam syirkah *al- mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha”.

- a) *Shahib al-mal*/pemilik modal
- b) *Mudharib*/pelaku usaha
- c) Akad

²⁴Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 197

Menurut Sayid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

d. Syarat *Mhudarabah*

1) Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri yaitu sebagai berikut:

a) Pelaku (pemilik modal maupun pengelola usaha)

Syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad yakni: kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum, berakal baligh, dalam akad *mudharabah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim.²⁵

b) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Syarat yang terkait dengan modal:

(1) Diketahui jumlahnya secara jelas

Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakpastian keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat sah *mudharabah*.²⁶

(2) Jenisnya (mata uang)

Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. Menurut mayoritas ulama²⁷ modal dalam *mudharabah* tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak, karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya

²⁵Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 132

²⁶Ismail Nawai, *Fiqih Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 143

modal mudharabah. Namun para ulama²⁷ mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada waktu akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.

(3) Modal harus disetor kepada mudharib Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*mudharib*), bila modal tidak diserahkan maka akad *mudharabah* rusak.

(4) Modal harus ada

Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan, “ambil harta saya di si fulan kemudian jadikan modal usaha”²⁷

c) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-Qabul*)

Syarat yang terkait dengan *Ijab Qabul*: Melafazkan *ijab* dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.²⁸

d) *Nisbah* Keuntungan

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

(1) Jumlah keuntungan harus jelas

Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpama setengah, sepertiga, atau seperempat.

²⁷Rahmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 228

²⁸Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), 198

- (2) Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu diatas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.
- (3) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diberikan *shohibul mal*.
- (4) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil misalnya Rp. 1000.000, atau Rp. 5000.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya.²⁹

e. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi kepada dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.³⁰

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahib al-mal* dan *mudharib* yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama³¹ salafus shaleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Pada jenis *mudharabah muthlaqah* ini, *mudharib* tidak dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah. Oleh karena itu *mudharib*

²⁹Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 133

³⁰Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 97

memiliki kekuasaan penuh terhadap usaha yang dijalankan dan *shahibul mal* hanya berhak mengawasi atas jalanya usaha tersebut.

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahib al mal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*, hal ini disebabkan karena ciri khas *mudharabah* zaman dahulu yakni berdasarkan hubungan langsung dan personal yang melibatkan kepercayaan (amanah) yang tinggi. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah muthlaqah*, atau dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account (URIA)*.³¹

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha. Pada *mudharabah muqayyadah* ini *mudharib* dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Sehingga *mudharib* harus menjalankan usaha sesuai dengan batasan yang telah diberikan oleh *shahibul mal*. Dengan demikian kekuasaan yang dimiliki oleh *mudharib* hanya sebatas menjalankan usaha saja.

f. Perkara yang Membatalkan *Mudharabah*

³¹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) h. 200

Mudharabah dianggap batal pada hal berikut:³²

1) Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharabah, larangan untuk mengusahakan (*tasharruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan.

2) Salah seorang *aqid* meninggal dunia

Jumhur ulama' berpendapat bahwa mudharabah batal, jika salah seorang *aqid* meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha.

3) Salah seorang *aqid* gila

Jumhur ulama'' berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah* sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam mudharabah.

4) Modal rusak di tangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha, jika modal rusak *mudharabah* batal. Begitu pula, mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

2. Kerjasama Hewan Ternak

Kerjasama hewanternak menurut Pasal 1 huruf a UU RI Nomor 6 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok perternakan dan kesehatan hewan adalah

³²Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 237

semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar. Sedangkan ternak menurut Pasal 1 huruf d dalam undang-undang yang sama menyebutkan bahwa ternak ialah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.³³

Kerjasama hewan ternak adalah kerjasama antara pihak-pihak untuk menjaga hewan yang dijadikan alat transportasi (seperti kuda) atau penggemukan sapi/kerbau dan domba untuk dimanfaatkan dagingnya.³⁴ Bagi hasil ternak menurut Pasal 17 ayat (1) UU RI Nomor 6 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan, menyebutkan bahwa peternakan atas dasar bagi hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik ternak kepada orang lain untuk dipelihara baik-baik, ditenakan, dengan perjanjian bahwa dalam kurun waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa tenak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.³⁵

Kerjasama gaduh atau Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Ternak dalam ekonomi Islam biasanya dikenal dengan sistem bagi hasil yang disebut dengan 39 *syirkah mudhorobah* yaitu kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola sesuai kesepakatan di

³³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

³⁴Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 78

³⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

awal perjanjian yang berupa 100% modal dari pemilik dan jasa dari pengelola. Sistem bagi hasilnya sesuai dengan akad mudhorobah.

Secara teknik *mudarabah* adalah kerja sama oleh dua pihak dimana pihak pertama (*sahib al mal*) menyediakan dana seluruhnya (100%) sebagai modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola atau pengusaha yang memerlukan modal usaha, Pengusaha (pemelihara kambing) mempunyai hak penuh menjalankan usahanya dengan kaidah-kaidah yang berdasarkan syara³⁶ tanpa ada campur tangan dari pemilik dana atau *Shohibul maal*. *Shohibul maal* akan mendapatkan nisbah atau sebaliknya dari hasil bisnis yang disepakati bersama.³⁶


Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola, apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola maka si pengelolalah yang bertanggung jawab.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran dari argumantasi peneliti dalam merumuskan penelitian, kerangka pikir juga harus dari pemikiran sendiri bukan

³⁶ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2016), 133

dari ide dan gagasan orang lain. Adapun kerangka pikir dalam penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke daerah objek penelitian untuk memperoleh data nyata yang terjadi serta menganalisis perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Penelitian ini disebut penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian ini guna mengetahui bentuk implementasi akad mudharabah pada pemeliharaan sapi di Kelurahan Mancani.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dimana pendekatan ini digunakan untuk melihat peraturan hukum serta aspek-aspek dalam interaksi sosial masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang guna mengidentifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Macani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. Peneliti ini memilih lokasi ini karena ingin mengetahui bagaimana kerja sama antara pemilik modal dan peternak sapi dengan menggunakan akad *Mudharabah*. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2024.

C. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu menjelaskan maksud dari pada beberapa kata yang di pandang sebagai kata kunci dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Akad *Mudharabah* Dalam Praktik Pemeliharaan Ternak Sapi di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo”.

1. Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Akad *Mudharabah*

Mudharabah adalah suatu kontrak dimana harta tertentu *taustock*, diberikan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*Rabb al atau Sahib al mal*) kepada kelompok lain untuk membentuk kerjasama bagi hasil dimana kedua kelompok tadi berbagi hasil keuntungan, kelompok lain berhak terhadap keuntungan sebagai upah kerja karena mengelola harta. Kontrak ini adalah kerjasama bagi hasil.³⁷

3. Pemeliharaan Ternak Sapi

Usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu atau pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk menghasilkan sapi potong, daging dan produk ikutannya. Melakukan penyesuaian atau pengantian yang diperlukan untuk mendapatkan suatu kondisi operasi produksi agar sesuai dengan perencanaan yang

³⁷Rahman LDOI, *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2002), 46

ada. Tujuan dari pemeliharaan itu sendiri menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri, dan kegiatan produksi yang tidak terganggu alias berjalan dengan lancar.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek data yang diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dapat didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli dalam tujuan tertentu.³⁸ Dalam artian data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti yaitu tempat pemeliharaan hewan ternak yang dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada narasumber penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder, data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengambil daya yang ada berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini baik berupa buku, artikel serta literature-literatur lain baik yang terdapat di perpustakaan dan diinternet.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dimaksud yaitu baik orang, benda, maupun lembaga (organisasi), sifat keadaan memiliki informasi mengenai objek yang akan diteliti dan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah hewan ternak dalam sistem bagi hasil.

³⁸Mudrajad Koncoro, Author, Metode riset", (Jakarta: Erlangga, 2003), 157

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (*proton dan electron*) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas.³⁹

Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu benda langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.⁴⁰ Yang dilakukan langsung dilokasi penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Esterberg (2002) mendefinisikan *Interview* sebagai berikut. “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.

³⁹ Mudrajad Koncoro, Author, “*Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*”, (Jakarta: Erlangga (2003), 226

⁴⁰ Ahmad Tenzeh, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 136

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁴¹

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴²

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menelaah buku-buku kepustakaan dan sebagai dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa konsep yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.⁴³

G. Analisis Data

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-27, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), 231

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-27, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), 240

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013)

Analisis data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah analisis sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Reduksi data (*data reduction*) merupakan suatu bentuk analisis yang mempelajari, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir digambarkan dan diveritifikasi.⁴⁴ Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Paparan data

Paparan data (*data display*) yaitu pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman dan analisis sajian data. Paparan data yang dimaksud adalah pengumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclision drawing/verifling*) merupakan tahap akhir dari rangkaian analisis data adalah menarik kesimpulan dan melakukan virifikasi kesimpulan-kesimpulan selama penelitian berlangsung.

⁴⁴Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffay, 2018), 56

Pada tahap inilah temuan-temuan dari penelitian dikokohkan disertai dengan kandungan makna-makna yang dalam dan teruji kebenarannya.⁴⁵

⁴⁵Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet.IV, (Jakarta: Kencana, 2017), 408

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kelurahan Mancani

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Palopo secara geografis terletak antara 2°53'15"-3°04'08" Lintang Selatan dan 120°03'10"-120°14'34" Bujur Timur. Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu, dimana di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, di sebelah Timur dengan Teluk Bone, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sedangkan di sebelah Barat dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara.

Kota Palopo terdiri dari 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah 252,99 km² dan jumlah penduduk sebesar 182.690 jiwa dengan sebaran penduduk 722 jiwa/km². Kota Palopo awalnya terdiri atas 4 Kecamatan dan 20 Kelurahan. Berdasarkan Perda Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005, Kota ini dipecah menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Adapun daftar jumlah 9 Kecamatan tersebut yaitu salah satunya Kecamatan Telluwanua dengan jumlah penduduk 12.076 jiwa, luas wilayah 34,34 km², Desa/Kelurahan sebanyak 7, dan kepadatan penduduk 352 jiwa/km².⁴⁶

⁴⁶Palopo dalam angka 2023.



Gambar 2. Kantor Lurah Mancani

Kelurahan mencani memiliki Luas 7,58 Km², Mancani salah satu dari 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo dengan Jarak dari ibu kota kurang lebih 10km, Kelurahan Mancani terdiri dari 7 RW dan 14 RT, yakni:

Tabel 4.1 RT/RW Kelurahan Mancani

No	RT/RW	Dusun
1	01	Batu Mancani
2	01/02	Batu Mancani
3	02/02	Bukit Harapan
4	03	Batu Rante
5	04	Lingkungan Uri
6	05	Lingkungan Uri
7	06	Lorong Polegen
8	07	Lorong Amboan

Sumber: Kelurahan Mancani 2024.

a. Sejarah Singkat Kelurahan Mancani Kota Palopo

Kelurahan Mancani Kota Palopo adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kota Palopo. Kelurahan ini merupakan bagian dari Kecamatan Telluwanua. Wilayah Kelurahan Mancani Kota Palopo berada sekitar 10 km dari ibu kota. Kelurahan Mancani Kota Palopo mempunyai luas daerah 758 Km², yang terdiri dari 7 RW dan 7 RT yang meliputi wilayah Batu dan Wilayah Uri: Wilayah Batu meliputi dari RW I, RW II, dan RW III, sedangkan wilayah Uri terdiri dari RW IV, RW V, RW VI, dan RW VII.

Ada pun batas-batas Kelurahan Mancani Kota Palopo yaitu:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Maroangin
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pentojangan
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Batu Walenrang
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sumarambu

b. Jumlah penduduk Kelurahan Mancani Kota Palopo

Adapun jumlah keseluruhan penduduk Kelurahan Mancani Kota Palopo yaitu sebesar 2.252 jiwa. Dimana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Jumlah penduduk laki laki sebanyak 1.152 orang dan penduduk perempuan sebanyak 1.100 orang, sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 549 orang.

c. Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

Untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat pendidikan menempati posisi kunci. Pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan. Pengetahuan menjadi kekayaan yang benar-benar produktif. Orang yang bekerja

terus-menerus dengan tangannya adalah orang yang makin tidak produktif. Pekerjaan yang didasarkan pada akal dan bukan pada tangan, Karenannya pembentukan orang-orang terdidik merupakan pembentukan modal yang paling penting. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan, baik melalui jalur sekolah maupun melalui jalur luar sekolah.

Di samping itu pemerintah mengembangkan secara merata di seluruh tanah air kesempatan untuk memperoleh pendidikan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan di semua jenis dan jenjang pendidikan. Kesempatan seperti ini tentunya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, tanpa terkecuali termasuk masyarakat Kelurahan Mancani Kota Palopo. Jumlah penduduk Kelurahan Mancani Kota Palopo dilihat dari segi pendidikan dengan jumlah 2.252 orang diantaranya yaitu:

Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana	150 orang
2	Diploma	20 orang
3	SLTA/MA	100 orang
4	SLTP/MTs	232 orang
5	SD	500 orang
6	Belum Sekolah	950 orang
7	Tidak Sekolah	300 orang
Jumlah Total		2252 orang

Sumber: Kelurahan Mancani 2024.

d. Agama

Agama Islam diturunkan oleh Allah swt. untuk menjadi pedoman dan pegangan di dalam menempuh hidup dan kehidupan di dunia dalam rangka meraih kehidupan yang bahagia, kekal abadi di akhirat kelak. Bila agama Islam itu adalah pedoman menempuh dalam berbagai aspeknya, maka ajaran-ajarannya harus diketahui dan dipelajari.

Suatu hal yang mustahil terjadi, seseorang mengamalkan ajaran agama, sedangkan ajaran-ajaran itu tidak diketahuinya dan lebih mustahil lagi ajaran-ajaran itu dapat ditransfer atau disampaikan kepada orang lain termasuk anak-anak di rumah tangga bila ajaran itu sendiri tidak diketahuinya. Masyarakat Kelurahan Mancani Kota Palopo sebagai penganut agama Islam, secara ideal mereka harus mengetahui dengan baik ajaran-ajaran tersebut.

Mayoritas penduduk Kelurahan Mancani Kota Palopo beragama Islam. Jika dilihat pada tempat ibadah maka tempat ibadah non muslim (gereja) lebih banyak daripada masjid namun dari sisi jumlah penduduk penduduk muslim lebih banyak dibandingkan dengan penduduk non-muslim.

B. Bentuk Implementasi Akad Mudharabah Dalam Praktik Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi di Kelurahan Mancani, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo

Hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa masyarakat di Kelurahan Mancani melakukan perjanjian secara lisan, dimana perjanjian tersebut sebagai pengikat kedua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola. Akad yang dilakukan meliputi beberapa perjanjian antara lain, pembagian hasil ternak,

penanggung jawab kerugian, rentan waktu dalam kerjasama dan proses perawatan, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka kedua belah pihak melakukan musyawarah guna menemukan jalan keluarnya. Adapun hasil wawancara dengan beberapa kelompok antara pengelola dan pemilik modal sebagai berikut:

a. Kelompok 1

Pemilik Modal Ibu Anti

Pengelola Asse

*“Kami disini antara pengelola sama pemilik modal tidak ada dibilang perjanjian tertulis hanya mulut ke mulut, tidak ada tanda tangan diatas kertas disampaikan melalui lisan saja. Terus mengenai pembagian untungnya bagi pengelola itu dapat anak pertama dari induk sapi sedangkan itu pemilik modal anak kedua nanti dia yang dapat dan ketika terjadi masalah-masalah diluar dari kesepakatan awal maka harus dilakukan musyawarah bersama untuk mencari jalan keluar”.*⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dilakukan kepada pengelola modal bahwa dalam perjanjian dengan pemilik modal yaitu hanya berbentuk lisan saja, sistem pembagian keuntungannya dimana pengelola akan mendapatkan anak pertama dari induk sapi sedangkan pemilik modal yang akan mendapatkan anak kedua dari induk sapi. Jangka waktu dari perjanjian ini sampai kedua belah pihak mendapatkan keuntungannya dan apabila terjadi masalah maka akan diadakan musyawarah bersama untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah tersebut, jika salah satu pihak membatalkan perjanjian maka pihak tersebut harus ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan diawal perjanjian, sedangkan

⁴⁷Ibu Anti Dan Bapak Asse, Pemilik Dan Pengelola Modal, “Wawancara, Pada Tanggal 17 Juli 2024.

yang akan menanggung biaya perawatan sapi adalah kedua belah pihak dan apabila sapi mati yang akan menanggung kerugian yaitu si pengelola modal.⁴⁸

b. Kelompok 2

Pemilik Modal Bapak Said

Pengelola Bapak Aco

“Menegenai perjajian saya sama bapak aco itu, kami tidak ada dibilang perjanjian tertulis, kami hanya saling penyampaikan melalui lisan saja, begitupun dengan hasil pembagiannya dimana anak pertama yang diberikan kepada pengelola atau bapak aco sendiri, sementara anak kedua untuk pemilik modal atau saya sendiri, sementara untuk modal perawatan ternak ditanggung oleh kedua belah pihak dan kerugian ditanggung oleh pengelola dan ini sudah kita setuju.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang telah dilakukan terhadap peternak bahwa pemilik modal berasal dari masyarakat bentuk perjanjian secara lisan saja sistem bagi hasil yang dilakukan pada dasarnya membagi secara adil, dimana anak pertama yang diberikan kepada pengelola, sementara anak kedua untuk pemilik modal, sementara untuk modal perawatan ternak ditanggung oleh kedua belah pihak dan kerugian ditanggung oleh pengelola.

c. Kelompok 3

Pemilik Modal Bapak Ryan

Pengelola Bapak Nisa

“Kami kelompok disini itu rata-rata menggunakan perjanjian lisan terutama saya sebagai pemilik modal dengan Bapak Nisa sebagai pengelolah modal, dan hasik pembagiannya pun sama dengan kelompok lainnya.”⁴⁹

⁴⁸Wawancara Saudara Asse (peternak) 2024.

⁴⁹Bapak Ryan, Pemilik Modal, “Wawancara, Pada Tanggal 18 Juli 2024

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang telah dilakukan terhadap peternak bahwa pemilik modal berasal dari masyarakat bentuk perjanjianmya secara lisan saja. Sistem bagi hasil yang dilakukan pada dasarnya membagi secara adil hasil ternak berupa anak pertama yang diberikan kepada pengelola modal, sementara anak kedua untuk pemilik modal, sementara untuk modal perawatan ternak ditanggung oleh kedua belah pihak dengan kerugian ditanggung pemilik sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dan ketika terjadi masalah-masalah diluar dari kesepakatan awal maka harus dilakukan musyawarah bersama untuk mencari jalan keluar.⁵⁰

d. Kelompok 4

Pemilik Modal Bapak Dilla

Pengelola Bapak Opi

*“Mengenai perjanjian kami antara saya sebagai pemilik modal dan Bapak Opi sebagai pengelola modal merupakan perjanjian yang berbentuk lisan saja, dan sepengetahuan saya kelompok lain pun menggunakan perjanjian yang sama yaitu secara lisan. Dan mengenai pembagiannya antara saya sebagai pemilik modal dengan Bapak Opi sebagai pengelolah sama dengan sistem pembagian dari kelompok lain”.*⁵¹

Berdasarkan hasil diatas wawancara yang telah dilakukan terhadap peternak bahwa pemilik modal berasal dari masyarakat dengan perjanjian secara lisan. sistem bagi hasil yang dilakukan pada dasarnya membagi secara adil hasil ternak berupa anak pertama yang diberikan kepada pengelola, sementara anak kedua untuk pemilik modal dengan kerugian ditanggung pemilik.⁵²

⁵⁰Wawancara Bapak Nisa. 2024.

⁵¹Bapak Dilla, Pemilik Modal, “Wawancara”, Pada Tanggal 19 Juli 2024.

⁵²Wawancara Bapak Opi. 2024.

Hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai implementasi akad *mudharabah* pada pemeliharaan sapi berdasarkan pedoman yang telah dibuat bahwa:

- 1) Akad dari wawancara yang dilakukan dengan pemilik modal dan pengelola modal dapat diketahui bahwa akad-akad yang dilakukan adalah secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis, akad tersebut dilaksanakan dengan sistem saling percaya satu sama lain dan jika kemungkinan terjadi perselisihan mereka melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
- 2) Modal awal yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola modal yaitu, berupa hewan ternak, tidak berupa uang tunai ataupun yang lainnya.
- 3) Cara pemeliharaan sapi yang dilakukan pada usaha ini, dibebaskan kepada pengelola dalam mengurus sapi tersebut, kebebasan yang diberikan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, dimana kebebasan tersebut dapat dilihat dari penyediaan kandang dan cara pemberian makan. Karena biasanya orang yang dipilih sebagai pengelola kebanyakan yang sudah ahli dalam bidang ternak, maka dari itu pemilik modal mempercayai pengelola tersebut.
- 4) Konsep bagi hasil yang dilakukan di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo adalah bagi hasil hewan ternak yaitu dalam pembagiannya jika sapi melahirkan anak sapi yang pertama maka di berikan terlebih dahulu kepada pengelola modal dan jika anak sapi yang kedua lahir maka sapi itu dimiliki oleh pemilik modal, dan begitu seterusnya. Sebaliknya, jika ditahun pertama anak sapi yang dilahirkan mati maka si pengelola modal tidak mendapatkan bagian, begitupula jika anak sapi di

tahun kedua yang mati maka pemilik modal tidak mendapat bagian. Sesuai dengan proses bagi hasil yang telah disepakati.

- 5) Batas waktu kerjasama sistem bagi hasil yang dilakukan di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo waktunya tidak ditentukan dalam melakukan kerjasama bagi hasil. Peternak akan terus merawat sapi sampai pemilik memutuskan untuk mengakhiri kerjasama tersebut.
- 6) Waktu pemeliharaan yang dilakukan tidak disebutkan dalam akad maupun pada saat penyerahan hewan ternak tersebut. Batas waktu kerja sama ialah ketika kedua belah pihak masing-masing sudah mendapatkan keuntungan, yakni ketika dalam perkiraan kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal tersebut sudah dapat menghasilkan keuntungan sesuai yang diinginkan, kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal ini dapat berakhir atau, batas waktu kerja sama dapat berakhir ketika dalam kasus tertentu hewan ternak yang dipelihara mengalami kematian. Namun demikian yang disebutkan terakhir ini jarang terjadi di lokasi penelitian.
- 7) Biaya pemeliharaan yang dilakukan pada hewan ternak sapi seperti, pemberian obat-obatan atau suntik ketika hewan ternak mengalami sakit ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola modal, hal ini juga biasa dibagi 50% biaya ditanggung oleh pemilik modal dan 50% nya lagi ditanggung oleh pengelola modal.
- 8) Jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pengelola modal adalah menyediakan tempat atau kandang bagi hewan yang dipeliharanya, dan ini menjadi tanggung jawab pihak pengelola modal. Jenis pekerjaan lainnya

yang pasti harus dilakukan oleh pengelola modal adalah mencari makanan untuk hewan ternak tersebut, seperti rumput atau hijau-hijauan yang mudah didapat di wilayah pertanian. Seandainya jenis pekerjaan tersebut memerlukan biaya seperti alat transportasi, maka hal tersebut menjadi beban pengelola bukan pemilik modal.

Berikut merupakan tabel praktik pelaksanaan perjanjian sistem pembagian keuntungan berdasarkan akad *mudharabah*.

Tabel 4.1 Praktik Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Pemodal

No	Nama	Akad	Saksi	Modal	Bagi Hasil
1	Ibu Anti (Pemilik Modal)	Lisan	Tidak Ada	Pemilik Modal	Anak Sapi Ke-2
2	Bapak Said (Pemilik Modal)	Lisan	Tidak Ada	Pemilik Modal	Anak Sapi Ke-2
3	Bapak Ryan (Pemilik Modal)	Lisan	Tidak Ada	Pemilik Modal	Anak Sapi Ke-2
4	Bapak Dilla (Pemilik Modal)	Lisan	Tidak Ada	Pemilik Modal	Anak Sapi Ke-2

Sumber: Wawancara pemilik modal dan pengelola 2024.

Tabel 4.2 Praktik Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Pengelola

No	Nama	Akad	Saksi	Modal	Bagi Hasil
1	Asse (Pengelola)	Lisan	Tidak Ada	Pemilik Modal	Anak Sapi Ke-1
2	Bapak Aco (Pengelola)	Lisan	Tidak Ada	Pemilik Modal	Anak Sapi Ke-1
3	Bapak Nisa (Pengelola)	Lisan	Tidak Ada	Pemilik Modal	Anak Sapi Ke-1
4	Bapak Opi (Pengelola)	Lisan	Tidak Ada	Pemilik Modal	Anak Sapi Ke-1

Sumber: Wawancara pemilik modal dan pengelola 2024

Tabel 4.3 Penanggungjawab Kerugian kematian Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Sapi Pengelola

No	Nama Kelompok	Penanggung Kerugian
1	Kelompok 1	pengelola
2	Kelompok 2	pengelola
3	Kelompok 3	pengelola
4	Kelompok 4	pengelola

Sumber: Wawancara pemilik modal dan pengelola 2024

Menurut ulama⁶⁶ Syafi⁶⁷iyah, rukun qiradh atau mudharabah yang dijadikan pedoman ada enam yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang
3. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dan pengelola barang
4. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
6. Keuntungan

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Rukun *mudharabah* ada tiga yaitu, sebagai berikut.⁵³

1. *Shahib al-mal*/ pemilik modal
2. *Mudharib*/pelaku usaha
3. Akad Menurut Sayid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

Syarat-syarat *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri yaitu sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan *'Aqid*, adalah bahwa *aqid* baik pemilik modal maupun pengelola (*mudharib*) haruslah orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan wakalah. Hal itu dikarenakan *mudharib* melakukan *tasarruf* atas perintah pemilik modal, dan ini mengandung arti pemberian kuasa. Namun demikian tidak disyaratkan bahwa kedua belah pihak yang berakad harus muslim. Dengan demikian, *mudharabah* bisa dilakukan antara muslim dengan *dzimmi* atau *musta'man* yang ada di negeri Islam. Di samping itu juga disyaratkan aqidain harus cakap melakukan *tasarruf*. Oleh karena itu, *mudharabah* tidak sah dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa.
- b. Berkaitan dengan modal: (1) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau

⁵³ Mardani, Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 197.

sejenisnya), (2) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang, (3) Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha. Syarat ini disepakati oleh jumbuh ulama, yakni ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Auza'i, Abu Tsaur, dan Ibn Mundzir, kecuali Hanabilah.⁵⁴

- c. Berkaitan dengan keuntungan: (1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti, (2) Kesepakatan ratio persentase harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak, (3) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *Rabal'mal* (anggota).⁵⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap peternak sapi di Kelurahan Mancani, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo bahwa:

Dalam hal pelaksanaan praktik perjanjian bagi hasil dan penanggungjawab hewan ternak sapi di Kelurahan Mancani, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo terdapat satu sistem perjanjian yaitu secara lisan dengan modal kepercayaan dari pemilik modal kepada pengelola modal, dimana penanggungjawab kerugian akan dibagi sebesar 50% kepada pemlik modal dan 50% kepada pengelola modal. Akad yang dilakukan oleh pemilik modal menggunakan perjanjian secara lisan dengan modal kepercayaan yang diberi kepada pengelola dalam sistem pembagian hasil dimana pemilik modal mendapatkan anak pertama dari hasil ternak, sementara pengelola mendapat anak kedua dari hasil ternak tersebut, namun ketika terdapat

⁵⁴ Zuhaili, Wahbah. 1989. *Fiqh Islam Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr

⁵⁵ Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak maka dilaksanakan musyawarah guna mendapat keputusan bersama. Beberapa kelompok ada yang memiliki sistem bagi hasil yang sama, dengan kerugian ditanggung bersama.

Sekaitan dengan hal tersebut bahwa terdapat beberapa prinsip pembagian hasil dari pelaksanaan akad *mudharabah* yaitu, dalam akad *mudhrabah*, laba bersih harus dibagi antara *shahibul mall* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian *mudhrabah*.

Dalam prinsip pertanggungjawaban kerugian antara kedua belah pihak pada pelaksanaan akad *mudhrabah* berdasarkan pada asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian dan kerugian diantara pihak-pihak yang berakad. Kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *mudharib* pengelola. Selanjutnya pihak tersebut menanggung kerugian berupa tenaga, waktu dan jerit payah yang dilakukannya. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

1. Implementasi Akad *Mudharabah* dalam Praktik Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi.

Agama Islam telah mengajarkan beberapa tata cara berhubungan dengan manusia dengan tuhan, manusia dengan alam sekitar dan juga mengajarkan tata cara mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Jika dilihat secara sempit dapat disimpulkan bahwa muamalah mengajarkan dan menekankan

untuk mentaati aturan Allah Swt dan Rasul-Nya.⁵⁶ Dalam islam terdapat unsur yang tidak diperbolehkan dalam akad yaitu:

- a) Mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), ini adalah kaidah yang telah disepakati oleh para imam. Maka, tidak boleh ada unsur kesamaran (*gharar*) dalam berbagai bentuk muamalah.
- b) Adanya unsur *fasid*, *fasid* yaitu sesuatu yang belum sampai kepada tujuan dan juga belum mencukupi, yakni perkara-perkara yang belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* baik berupa ibadah maupun akad.
- c) Terdapat unsur kedzaliman, zalim adalah meletakkan sesuatu atau perkara bukan pada tempatnya. Dalam al-Qur'an menggunakan kata *zhulm* selain itu juga digunakan kata *baghy*, yang artinya melanggar hak orang lain, kejam, bengis, tidak berperikemanusiaan, dan melakukan kemungkaran.⁵⁷

Sejak manusia dilahirkan dan bergaul, tumbuhlah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama, yaitu setiap manusia memenuhi kehidupan mereka masing-masing, karena kebutuhan hidup seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Makin luas pergaulan mereka semakin bertambah kuatlah ketergantungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam

⁵⁶ Kaharuddin dan Ashar Sinilele, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijarah Hukum Adat", *El-iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2021), h. 177-178.

⁵⁷ Rosmiyati dan M. Thahir Maloko, "Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *El-iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3 No. 2 (Desember, 2021), h.171-172.

bermuamalah, kebaikan-kebaikan manusia merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar dan harus diperhatikan.⁵⁸

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syariat yang diajarkan yang tertuang dalam Al-Qur'an, kemudian secara khusus mengenai tata cara pelaksanaan dan lain-lain diatur dalam hadis Rasulullah SAW, mulai dari mendapatkannya, memulai suatu usaha, mengelola, sampai mengakhirinya semua harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat.⁵⁹

Hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa terdapat perjanjian yang bersifat lisan, dalam perjanjian tersebut terdapat akad sebagai pengikat antara pemilik modal dan peternak. Modal yang diberikan berupa hewan ternak bukan berupa uang tunai. Sistem pembagian hasil yang dilakukan berdasarkan asas keadilan bahwa hasil dari ternak sapi 50% menjadi hak pemilik modal dan 50% menjadi hak pengelola modal, pada saat melakukan akad jangka waktu untuk kerjasama tidak ditentukan, dimana dalam proses perawatan hewan ternak biaya yang dibebankan akan dibagi secara adil sebesar 50% kepada pemilik modal dan 50% kepada pengelola modal.

Pemilik sapi memiliki hak dari setengah sapi yang sudah dijual dan modal yang ia keluarkan untuk mempunyai sapi, sedangkan pemilik sapi memiliki kewajiban untuk menyiapkan sapi yang akan dibesarkan oleh peternak sapi. Hak peternak sapi adalah separuh dari hasil keuntungan penjualan yang diperoleh dari sapi yang telah digemukan, adanya kewajiban peternak sapi memiliki tugas untuk

⁵⁸ Sohrab, "Prinsip Ekonomi Dalam Islam", Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No.2 (Desember, 2014), h. 76.

⁵⁹ Sohrab, Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut al- Qur'an", El-iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 2, No.1 (Juni, 2020), h 156.

menjaga sapi hingga mengalami perubahan penggemukan dan hingga besar adapun catatan terkadang sapi ada yang diliarkan dikebun tetapi harus dikandang agar tidak mengganggu lahan warga sekitar.⁶⁰

Sebagai hasil kerja sama, kedua belah pihak dapat menanggung resiko keuntungan atau kerugian. Jika suatu keuntungan diperoleh maka pemberi dana dan pengelola secara bersama sama mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan yang telah disepakati.

Rugi dan untung harus dirasakan bersama, ini merupakan keadilan yang sempurna, manfaat yang sama dan kerugian yang sama sama dirasakan. Pendapatan yang diterima oleh peternak biasanya didapat dari total penerimaan hasil kerja keras dalam bentuk uang atau tidak oleh seseorang selama jangka waktu tertentu. Penerimaan yang diterima dari penjualan atau setelah selesainya jasa peternakan yang sudah dihasilkan dalam usaha.⁶¹

Berdasarkan hal tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu dalam landasan *syariah mudharabah* yaitu *Qiyas* bahwa, dasar *mudharabah* yang keempat adalah *Qiyas. Mudharabah* dapat diqiyaskan sebagai bentuk interaksi makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan.

Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, tetapi berkeinginan

⁶⁰ Syamsul Sanjaya Dan Lina Sudar Wati, "Modal Sosial Sistem Bagi Hasil Dalam Bentuk Beternak Sapi Pada Masyarakat Desa Purwosari Atas, Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun", *Jurnal Perspektif Sosiologi*, Vol.3 No.1 (Oktober 2015) h. 28-29

⁶¹ Iskandar, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Dikota Langsa", *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol.1 No.2 (Oktober 2017) h. 128

membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau keterangan modal usaha.

Berdasarkan kenyataan itu, sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerjasama seperti ini, pihak miskin yang kekurangan modal itu akan sangat terbantu, dan para pemilik modal pun tidak pula dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak lain tersebut.⁶²

Sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Riak Siabun setelah ditinjau menggunakan akad mudharabah dalam penerapannya modal 100% diberikan untuk *mudharib* dan pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati yaitu 60:40 % nilai keuntungan telah sesuai dengan keadilan dan porsi tanggung jawab, karna *mudhadarabah* dalam pembagian keuntungannya diperoleh dalam kerja sama ini dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak.

Jika terjadi keterlambatan waktu dalam penjualan ternak sapi peternak dan pemilik modal sepakat untuk menambah waktu satu tahun dalam pemeliharaan dan nilai keuntungan masih 60 % untuk peternak dan 40 % untuk pemilik modal. Peternak memiliki resiko bertanggung jawab dalam pemeliharaan hewan ternak karena telah ada kesepakatan dari awal.⁶³

⁶² Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993). Hlm 12.

⁶³ Yustika Miya. 2022. Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi ditinjau Akad Mudharabah (Studi Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma). Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu.

Pendapat ini merupakan pendapat yang paling kuat dan diikuti oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, meskipun Hanabilah dalam hal lainnya cenderung mengikuti pendapat Abu Hanifah seperti *mudharib* dibolehkan menjual barang dengan utang. *Mudharib* pun diperbolehkan menyewa tenaga orang lain untuk membantunya dalam melaksanakan kegiatan usahanya, karena hal tersebut merupakan kebutuhan dan sudah menjadi adat kebiasaan para pedagang.

Selain itu ia juga boleh menyewa tempat untuk menyimpan barang, menyewa perahu, kapal atau kendaraan untuk transportasi berkaitan dengan kegiatan usahanya. Namun demikian ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh *mudharib*, di antaranya:

- a. *Mudharib* tidak diperbolehkan melakukan perbuatan kecuali dengan adanya persetujuan yang jelas dari pemilik modal. Misalnya memberikan utang dari modal *mudharabah*. Apabila ia melakukannya maka utang tersebut ditanggung oleh *mudharib* dari hartanya sendiri.
- b. *Mudharib* tidak boleh membeli barang untuk *qiradh* yang melebihi modal *mudharabah*, baik tunai maupun tempo. Hal itu karena ada hadis yang melarang mengambil keuntungan dari barang yang tidak ditanggung. Dalam hal ini pengelola menanggung sendiri kelebihan dari modal yang diberikan kepadanya.
- c. *Mudharib* tidak boleh melakukan *syirkah* dengan menggunakan modal *mudharabah*, atau mencampurkannya dengan hartanya sendiri atau dengan harta orang lain, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik modal. Demikian pula *mudharib* tidak boleh memberikan harta *mudharabah* kepada orang lain

dengan sistem *mudharabah*, kecuali atas izin pemilik modal. Ini menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, sebelum bekerja, maka mudharib tidak dibebani pertanggungjawaban.

Apabila mudharib kedua telah memulai kegiatannya maka *mudharib* pertama harus bertanggung jawab atas kerugian dan kerusakan barang *mudharabah*. Menurut ulama Syafi'iyah *mudharib* sama sekali tidak boleh memberikan modal *mudharabah* kepada orang lain dengan sistem *mudharabah*, walaupun diizinkan oleh pemilik modal. Namun demikian, *qiradh* dengan pengelola pertama tetap sah, dan pengelola kedua berhak atas upah yang sepadan apabila ia telah bekerja.⁶⁴

Sistem bagi hasil di Kelurahan Mancani, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo dilaksanakan dengan tujuan saling tolong menolong, dengan adanya kerjasama dengan sistem bagi hasil ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian dan dapat menambah pendapatan penduduk sedikit demi sedikit.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi yang Dilakukan Oleh Warga Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo

Usaha ternak sapi sistem bagi hasil ini pemilik modal berhak memberikan syarat yang harus dilaksanakan oleh peternak sapi, namun di Kelurahan Mancani tidak ada memberikan syarat apa pun. Hal ini yang berkaitan dengan praktik akad

⁶⁴Muhammad. 2000. Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.

mudharabah dalam sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip-prinsip akad mudharabah yaitu:

1) Asas kejujuran dalam menjalankan kegiatan Kerjasama ternak sapi tersebut dimana kedua belah pihak harus jujur dan bertanggung jawab antar kedua belah pihak kepada Allah SWT dan kepada masyarakat.

2) Asas kebebasan dimana membebaskan kedua belah pihak dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

3) Asas keadilan yaitu keseimbangan antar individu dari kedua belah pihak baik moral atau materil. Di mana untuk membantu mereka yang berkategori lemah dimana pembagiannya secara adil tanpa ada kecurangan dimana pemilik modal memberikan modal berupa sapi dan pengelola modal atau pemelihara sapi menyiapkan waktu dan tenaganya untuk memelihara sapi.

4) Asas kerelaan dimana usaha kegiatan ini dilakukan oleh para pihak atas dasar rela tidak ada paksaan oleh pihak lain, dikarenakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta meningkatkan perekonomian.

Praktik pengembangbiakan ternak sapi di Kelurahan Mancani dengan jumlah penduduk 2.252 Jiwa. Praktik pengembangbiakan ternak sapi ini, yang dilakukan tanpa adanya suatu perjanjian hitam di atas putih (perjanjian tertulis) dan tanpa ada saksi lainnya hanya sebatas pemilik ternak dan peternak saja, bagi hasil ternak sapi ini dilakukan, jika hewan ternak tersebut memiliki anak, maka yang mendapat bagian lebih dahulu adalah pengelola, jika memiliki anak kedua baru menjadi bagian pemilik. Praktik pengembangbiakan ternak sapi ini, terdapat

sejumlah ganti rugi yang dibebankan kepada mereka karena pihak pemilik tidak mau tau tentang kejadian. Adapun ganti rugi yang dibebankan kepada peternak sejumlah setengah dari harga ternak yang mati.

Seperti yang terjadi di Kelurahan Mancani terkait kerjasama pemeliharaan sapi. Pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh dua pihak dengan sistem bagi hasil keuntungan atas hasil dari pemeliharaan sapi yang dijadikan objek kerjasama. Masyarakat di Kelurahan Mancani banyak yang melakukan kerjasama pemeliharaan sapi tersebut karena masyarakat setempat percaya bahwa pekerjaan ini selain menjadi pekerjaan sampingan juga dipandang sebagai bisnis yang menjanjikan serta suatu bentuk kerjasama yang tidak dilarang dalam Islam.

Berdasarkan masalah yang terjadi praktik pengembangbiakan ternak sapi ini sudah dibuat berdasarkan anjuran dalam hukum Islam terkait dengan sistem bagi hasil yang digunakan karena prinsip akad mudharabah yaitu perinsip akad saling menguntungkan anantara kedua belah pihak yang melakukan akad mudharabah.⁶⁵

Namun dalam pelaksanaan dalam praktik ini memeberikan pertanggung jawaban secara penuh kepada pihak peternak maka secara hukum Islam tidak dibenarkan karena dalam prinsip dasar akad mudharabah bahwa pertanggung jawaban terhadap kerugian itu ditanggung oleh pihak pemberi modal dalam hal ini pihak ketua ternak. Praktik yang terjadi seperti ini tentu menimbulkan kerugian bagi orang lain dengan cara mengambil haknya.

⁶⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007),h. 100.

Berdasarkan hal ini, merujuk kepada firman Allah SWT surah Qs. asy-Syu'ara 26: 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya

dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Qs. asy-Syu'ara 26: 183).

Ayat ini menjelaskan tentang larangan kepada setiap manusia melakukan suatu transaksi akad mudharabah agar tidak merugikan hak- hakorang lain, yang akan mendatangkan kemudharatan dalam bermuamalah.

Berdasarkan landasan ayat di atas, menjelaskan kepada pemilik ternak maupun pengelola untuk perinsip dasar akad mudharabah yang telah dijelaskan dalam aturan hukum Islam, dalam hukum Islam bahwa semua akad bisa dilakukan selama akad tersebut tidak bertentangan dengan hukum syari yang berlaku, seperti yang dijelaskan di dalam Qs. Asy- syu'ara di atas, di dalam perjanjian tidak diperbolehkan untuk merugikan salah satu pihak, dikatakan tidak sah suatu perjanjian jika di dalam perjanjian tersebut mengandung suatu yang dimanfaatkan oleh pemilik ternak.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa praktik pengembangbiakan ternak sapi ini memiliki kekurangan dalam prinsip hukum Islam, karena itu dalam tinjauan hukum Islam bahwa praktik ini sudah ada ketentuan yang merugikan salah satu pihak atau bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga dalam pelaksanaan akad kerjasama ini kurang dari asas keadilan dan jauh dari prinsip Al-birr wa al-taqwayaitu asas yang menekankan bawah di dalam bermuamalah

dalam rangka tolong- menolong dalam kebaikan, oleh karena itu praktik pengembangbiakan tenak sapi di kelurahan dasan geres ini dari segi pelaksanaannya yang memberikan penanggungjawaban secara keseluruhan jauh dari prinsip akad dalam hukum Islam dan hal ini sangat dilarang karena mengandung kemudharatan bagi salah satu pihak.

Berdasarkan hasil tersebut terdapat penelitian sebagai pendukung yaitu Agama islam telah mengajarkan beberapa tata cara berhubungan dengan manusia dengan tuhanNya, manusia dengan alam sekitar dan juga mengajarkan tata cara mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Jika dilihat secara sempit dapat disimpulkan bahwa *muamalah* mengajarkan dan menekankan untuk mentaati aturan Allah SWT dan Rasul-Nya.⁶⁶

Dalam islam terdapat unsur yang tidak diperbolehkan dalam akad yaitu:

- a) Mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), ini adalah kaidah yang telah disepakati oleh para imam. Maka, tidak boleh ada unsur kesamaran (*gharar*) dalam berbagai bentuk *muamalah*.
- b) Adanya unsur *fasid*, *fasid* yaitu sesuatu yang belum sampai kepada tujuan dan juga belum mencukupi, yakni perkara-perkara yang belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* baik berupa ibadah maupun akad.

⁶⁶Kaharuddin dan Ashar Sinilele, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijarah Hukum Adat", *El-iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2021), h. 177-178

- c) Terdapat unsur kedzaliman, zalim adalah meletakkan sesuatu atau perkara bukan pada tempatnya. Dalam Al-Qur'an menggunakan kata *zhulm* selain itu juga digunakan kata *baghy*, yang artinya melanggar hak orang lain, kejam, bengis, tidak berperikemanusiaan, dan melakukan kemungkar.⁶⁷

Sesungguhnya Agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak sertasaling menguntungkan serta terhindar dari *riba* berserikat dapat dilakukan dengan lembaga ataupun perorangan. Salah satu serikat yang diperbolehkan adalah *mudharabah*. Di dalam hukum *fiqh muamalah*, terdapat beberapa bentuk kerjasama tersebut, salah satunya adalah *mudharabah*.

Hasil penelitian lain menerangkan bahwa implementasi akad *mudharabah* terhadap peternakan sapi di Kelurahan Mencani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo dilakukan telah memenuhi seluruh rukun-rukun dan syarat-syarat keabsahan akad *mudharabah* yang terdapat dalam Hukum Ekonomi Syariah, dan dilakukan berdasarkan kesepakatan, kerelaan, dan kejujuran, sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam *fiqh muamalah*.

Dalam prakteknya manusia selalu melakukan kerja sama dengan manusia lainnya untuk terciptanya pemenuhan kebutuhan kedua pihak. Sehingga setiap manusia akan mengoptimalkan pilihan yang ia miliki untuk mendapat keuntungan dari usaha kerjasama tersebut, dimana keberagaman kepemilikan modal akan menciptakan kontrak kerjasama yang berbeda. Bentuk kerja sama antara pemilik

⁶⁷Rosmiyati dan M. Thahir Maloko, "Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *El-iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3 No. 2 (Desember, 2021), h.171-172.

modal inilah sering menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat, dikarenakan akad dan bentuknya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁶⁸

Suatu kerjasama dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Adapun ketentuan atau cara kerjasama pemeliharaan sapi/mawah yang sudah menjadi adat kebiasaan di kelurahan Mancani adalah sah dan sesuai dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam konsep *mudhārabah*. Salah satu sebab praktek kerjasama ini menjadi tidak sah dikarenakan adanya hal-hal yang melenceng dari ketentuan, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, penulis akan membahas ini satu persatu, yaitu:

e. Pemilik modal/*Shahib al-mal*

Dalam konsep *mudhārabah*, harus adanya pemilik modal yang menyediakan modal untuk usaha baik itu dalam bentuk uang ataupun barang. Pada praktek kerjasama pemeliharaan sapi di kelurahan Mancani ini, ada yang namanya pemilik modal yaitu seseorang yang bersedia menyediakan barang atau modal untuk usaha/kerjasama yang akan dilakukannya, pemilik modal menyerahkan sapi/anak sapi kepada pemelihara untuk dirawatnya. Dan orang yang menyediakan modal adalah orang yang baligh dan berakal bukan anak-anak yang masih kecil, orang gila, atau orang yang berada dibawah pengampuan.

f. Pengelola/*mudharib*

Yaitu pihak yang bertugas untuk mengusahakan supaya modal yang diberikan memperoleh keuntungan. Dalam hal kerjasama pemeliharaan sapi ini yang menjadi pengelola adalah pihak yang merawat dan menjaga sapi tersebut.

⁶⁸ Bandung PWBP, Barat AICJ. Manajemen Bisnis dan Inovasi. 2020;

Dan orang yang diberikan modal adalah orang yang baligh, berakal dan mampu menjalankan tugas bukan anak-anak yang masih kecil, orang gila, atau orang yang berada dibawah pengampuan.

g. Modal

Dalam hal modal juga sudah sesuai dengan Hukum Islam dimana pihak pemilik sapi dan pemelihara sebagai pengelola sudah sama-sama mengetahui harga dari anak sapi yang dibeli oleh pemilik modal ketika diserahkan kepada pemelihara. Walaupun modal dalam bentuk sapi, praktek kerjasama seperti ini tetap dibolehkan dan sesuai dengan akad *mudhārabah muqayyadah*.

Akad *mudhārabah muqayyadah* menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal boleh. Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, *mudhārabah* harus berbentuk *mutlaqah* (mutlak dan tanpa batasan), maka tidak sah *mudhārabah* yang *muqayyadah* (bersyarat dan memiliki batasan) dengan jenis perdagangan tertentu, dan tempat tertentu. Tidak disyaratkan pula menentukan waktu dalam *mudhārabah*. Jika waktu *mudhārabah* ditentukan lalu amil tidak mampu melakukan perdagangan, maka kongsi itu batal.

Pada praktek pemeliharaan sapi di kelurahan Mancani, syarat yang ditentukan pemilik modal biasanya waktu dan jenis usaha, batas waktu yang ditentukan adalah setahun/dua tahun atau tidak dibatasi dan jenis usaha yang dilakukan adalah memelihara sapi, batasan waktu dan jenis usaha ini tidak membuat pemelihara tidak mendapatkan keuntungan, karena keuntungan diambil langsung dari sapi tersebut setelah sapi itu melahirkan anak atau setelah penjualan sapi ke

pasaran, syarat itu tidak akan menyebabkan kerugian bagi mudharib maka dari itu kerjasama pemeliharaan sapi/mawah ini dibolehkan.

h. Akad (perjanjian atau kesepakatan)

Adapun bentuk akad dalam praktek kerjasama pemeliharaan sapi/mawah di kelurahan mancani ini dilakukan secara lisan yaitu dengan adanya ucapan serah terima modal berupa anak sapi yang dibeli oleh pemodal yang kemudian diserahkan kepada pengelolanya. Cara akad seperti ini jelas sah karena kedua belah pihak sama-sama rela dan tidak ada yang diwakilkan oleh orang lain untuk melakukan akad kerjasama ini, tetapi menurut penulis akan lebih baik jika akad ini di perjelas agar tidak terjadinya perselisihan diantara kedua belah pihak di kemudian hari, contohnya masyarakat kelurahan mancani harus melakukan perjanjian disertai surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan disertai beberapa saksi.

i. Kerugian

Dalam hal pertanggung jawaban resiko kerugian, pada konsep *mudhārabah*, kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pemelihara/*mudharib*. Pada praktek pemeliharaan sapi di kelurahan mancani, pertanggung jawaban resiko sama halnya dengan konsep *mudhārabah* yaitu ditanggung bersama, maksud di tanggung bersama adalah kerugiannya di rasakan bersama, pemilik modal menanggung kerugian dengan hilangnya modal dan tidak mendapatkan keuntungan dan mudharib juga mendapatkan kerugian karena hilangnya pekerjaan, untuk lebih jelasnya kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik

modal, selama kerugian itu bukan disebabkan kelalaian pemelihara, pemilik sapi tidak berhak meminta ganti rugi kepada pemelihara.

j. Pembagian hasil/Keuntungan

Ukuran pembagian keuntungan dalam konsep *mudhārabah* diperlukan bahwa para pihak sepakat pada awal kontrak, tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan syariah melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Masyarakat kelurahan Mancani membagi keuntungan sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya, pembagian keuntungannya itu sudah disebutkan jelas ketika pemilik modal menyerahkan sapi kepada pemelihara, walaupun ketika awal melakukan perjanjian kerjasama tersebut kedua belah pihak tidak menjelaskan secara jelas berapa pembagian keuntungannya tetapi masyarakat kelurahan Mancani tetap membagi pembagian keuntungan berpedoman pada ketentuan pemeliharaan sapi yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Dilihat dari persentase, pembagian keuntungan dalam kerjasama pemeliharaan sapi ini sesuai dengan konsep *mudhārabah* dan tidak merugikan sebelah pihak lainnya

Berdasarkan data hasil wawancara yang diperoleh terdapat perbedaan antara pemilik modal melakukan pembagian keuntungan dan perawatan hewan ternak secara adil dan merata yaitu 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola, dimana si pengelola modal akan mendapatkan anak pertama dari induk sapi sedangkan si pemilik modal yang akan mendapatkan anak kedua dari induk sapi.⁶⁹

⁶⁹ Wawancara 2024.

Tetapi pada praktiknya ada beberapa pihak yang mengingkari kesepakatan bagi hasil tersebut. Seperti tidak membagikan hasil sesuai dengan kesepakatan di awal akad/kesepakatan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa kasus dimana kedua belah pihak ada yang mengingkari pembagian hasil, salah satunya yang penulis bahas adalah pemilik modal ketika mengambil kembali sapi nya beliau tidak memberikan keuntungan atau hasil yang menjadi hak pemelihara, pemilik modal hanya memberikan sejumlah uang sebagai upah untuk biaya perawatan sapi tersebut, dan upah yang diberikan ini sangat sedikit dan tidak jelas. Seharusnya, ketika pemilik sapi tidak ingin melanjutkan lagi kerjasama baik itu dikarenakan kesalahan pemelihara/mudharib atau hal lainnya, pemilik sapi tetap berkewajiban untuk membagi hasil dari sapi yang telah dipelihara oleh mudharib selama ini walaupun ketika sapi yang menjadi modal kerjasama tersebut belum mendapatkan hasil yang diinginkan.

Memberikan sejumlah uang sebagai upah untuk mudharib sudah sangat jelas bahwa cara seperti ini tidak sesuai dengan perjanjian di awal kerjasama. Pada awal perjanjian kerjasama, pemilik modal tidak memberi tahu bahwa beliau mengupah pemelihara itu untuk merawat sapi dan juga pemilik modal tidak memberikan upahnya setiap hari, minggu ataupun bulan. Pemilik modal memberikan upah sekaligus ketika ia mengambil kembali sapi atau ketika sapi tersebut dijual, hal itu sangat merugikan para pemelihara/mudharib karena mudharib sudah banyak kehilangan waktu dan tenaga untuk menjaga dan merawat ternak sapi nya dan pemilik modal tidak memberikan keuntungan sebagaimana mestinya, ini jelas sangat merugikan sebelah pihak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Mancani, Kecamatan Telluwanu, Kota Palopo dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi akad *mudharabah* dalam praktik pemeliharaan hewan ternak sapi terdapat perjanjian yang bersifat lisan, dalam perjanjian tersebut terdapat akad sebagai pengikat antara pemilik modal dan pengelola modal. Modal yang diberikan berupa hewan ternak bukan berupa uang tunai. Sistem pembagian hasil yang dilakukan berdasarkan asas keadilan bahwa hasil dari ternak sapi 50% menjadi hak pengelola dan 50% menjadi hak pemilik modal, pada saat melakukan akad jangka waktu untuk kerjasama tidak ditentukan, sedangkan pada proses perawatan hewan ternak biaya yang dibebankan akan dibagi secara adil sebesar 50% kepada pemilik modal dan 50% kepada pengelola modal. Ketidaksiesuaian akad *mudharabah* yang dilakukan terhadap praktik pemeliharaan hewan ternak sapi. Akad yang terjalin antara *shahibul mal* dan *mudharib* hanya akad lisan bukan tulisan, sehingga jika ada perselisihan antara pemilik dan pengelola tidak memiliki bukti yang kuat. Praktik perjanjian bagi hasil tersebut tidak ditentukan batas waktu dari perjanjian ini sehingga tidak sesuai dalam Fatwa DSN-MUI No. 7 tentang Pembiayaan *Mudharabah* telah disebutkan bahwa *mudharabah* boleh dibatasi dalam periode tertentu.

2. Dalam tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Pengembangbiakan Ternak Sapi di Kelurahan Mancani dilihat dari beberapa masalah bahwa dalam sistem bagi hasil dari praktik pengembangbiakan ternak sapi ini sudah sesuai dengan aturan hukum Islam, namun dalam praktik pengembangbiakan ternak sapi ini ada ketidaksesuaian dalam hukum Islam yang berkenaan dengan pertanggungjawaban yang seuruhnya dilimpahkan kepada pengelola akibat kematian. Sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh satu pihak yang tidak sesuai dengan perjanjian dalam hukum Islam, karena tidak terpenuhinya syarat perjanjian seperti asas kemaslahatan (tidak memberatkan), dan beberapa landasan dalil dalam al-Qur'an terkait dengan masalah yang ada. Berdasarkan masalah yang ada dengan tidak dapat terpenuhinya prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian Islam, maka Islam melarang pertanggungjawaban sepihak tanpa kejelasan tersebut karena menimbulkan kemudharatan bagi para pihak.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan dan diharapkan menjadi sebuah acuan dalam melakukan akad kerjasama yaitu,

- a. Perjanjian yang dilakukan kedepannya sebaiknya bersifat tertulis dan terdapat jangka waktu kerjasama yang jelas sehingga tidak terjadi kecurangan dan kecurigaan antara pemilik modal dan pengelola modal.
- b. Kerjasama yang dilakukan kedepannya bisa bertambah dan semakin bermanfaat kepada masyarakat sekitar khususnya Kelurahan Mancani yang belum melakukan kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdullah Amrin. (2016). *Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia).
- Abdur Rahman Ghazaly. (2010). *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group).
- Adat Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011).
- Adiwarman A. Karim, *“Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Ahmad Tenzeh. (2002). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih*. (Bogor: Kencana, 2003).
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2007). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan)*. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993). Hlm 12.
- Hendi suhendi. *Fikih Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Heri Sudarsono, *“Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah”*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013)
- Hilman Hadikusuma, *“Hukum Perekonomian*
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *“Fiqh Madzhab Syafi'I”* (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Kementerian Agama RI. *Qur'an dan Terjemahan*. 2019.
- Lexy J Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010)

- Mardani, *“Fiqh Ekonomi Syari’ah: Fiqh Muamalah”*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Maulana Hasanudin, Jaih Mubarak, *“Perkembangan Akad Musyarakah”*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Mudrajad Koncoro, Author, *“Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi”*, (Jakarta: Erlangga (2003)
- Muhamad ed, *“Bank Syari’ah”*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2013)
- Muhammad. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari’ah*. (Yogyakarta: BPFYogyakarta, 2005).
- Muhammad. *Konstruksi Mudharabah dalam bisnis syariah*. Yogyakarta: BPFY, 2005.
- Muri Yusuf, *“Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, Cet.IV”*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Palopo dalam angka 2023.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi, (Depok: Kencana, 2009).
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020) h. 223.
- Rahmad Syafei, *“Fiqh Muamalah”*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Rahman LDOI, *“Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syar’ah”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2002
- Siah Khosyi’ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cet. Ke-27, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019).
- Yusuf, Muhammad, dan Wiroso. (2011). *Bisnis Syariah*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Zainuddin Ali. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafindo).

Zuhaili, Wahbah. (1989). *Fiqh Islam Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

JURNAL:

Abdul Rahman Hasnudi Julpanijar. (2016). *Analisis Pendapatan Usaha Ternak di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Agrica (Jurnal Agribisnis Sumatera Utara)*” Vol. 4 No. 1.

Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Darun Nasyr Al Misyriyah.

Bandung PWBP, Barat AICJ. *Manajemen Bisnis dan Inovasi*. 2020.

Fakhrusy A. (2020). *Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan*. J BAABU AL-ILMI Ekon dan Perbank Syariah. 5(1):60–75.

Fauzan. F. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Developer di Kecamatan Darussalam*. Jurnal Al-Mudharabah Volume 3 Edisi 1.

Firdaweri. (2014). *Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)*. ASAS, Vol. 6 No. 2. h.59.

Hana Inasty. (2018). *Penerapan Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap Resiko Gagal Bayar Dikoprasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) An-Nur Jatitujuh Majalengka*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vo.1 No.1. h. 47.

Hengki Wijaya. (2018). *Analisis Data Kualitatif: Ilmu Pendidikan Teologi*”, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffay).

Iskandar. (2017). *Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin di Kota Langsa*. Jurnal Samudra Ekonomika, Vol.1 No.2. h. 128.

Kaharuddin dan Ashar Sinilele. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijarah Hukum Adat*. El-iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah, Vol. 3, No. 2. h. 177-178.

- Nurhayati, Sri. (2014). *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosmiyati dan M. Thahir Maloko. (2021). *Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. El-iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 3 No. 2. h.171-172.
- Sohrah. (2014). *Prinsip Ekonomi Dalam Islam*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No.2. h. 76.
- Sohrah. 2020. *Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an*. El-iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 2, No.1. h 156.
- Syaefulloh S. (2016). *Konsep Pendidikan Akhlak dalam Persepektif Al-Quran Surat Al-Luqman Ayat 12-19*. Aksioma Ad-Diniyyah Indonesia Islam Studi. Vol 4. No. 2.
- Syamsul Sanjaya dan Lina Sudar Wati. (2015). *Modal Sosial Sistem Bagi Hasil Dalam Bentuk Beternak Sapi Pada Masyarakat Desa Purwosari Atas, Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun*. Jurnal Perspektif Sosiologi, Vol.3 No.1. h. 28-29.
- Tohari Chamim. (2021). *Implementasi Akad Mudharabah Peternakan Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syariah*. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 6, Nomor 1.

SKRIPSI:

- Badriyah S. (2018). *Bagi Hasil pada Sistem Gaduh Kambing dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih)*. IAIN Metro.
- ISLAM PE. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Bengkulu, 2017 M/1438 H.
- Muhammad Ali Imran. (2017). *Implementasi Prinsip akad mudharabah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang*. Skripsi Fakultas Syariah.
- Siti Fatimah. (2020). *Akad Mudharabah Dalam Praktik Nggaduh Kambing (Studi di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)*. (Surakarta).

Yustika Miya. (2022). *Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi ditinjau Akad Mudharabah (Studi Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

WAWANCARA:

Wawancara Saudara Asse. 2024.

Wawancara Bapak Aco. 2024.

Wawancara Bapak Nisa. 2024.

Wawancara Bapak Opi. 2024.

LAMPIRAN



IAIN PALOPO
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 291 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2023

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 25 September 2023

Dekan,


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 19740630 200501 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 291 TAHUN 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO TAHUN 2023

- I. Nama Mahasiswa : Malvira Rahayu Rahmat.
NIM : 2003030005.
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah dalam Praktek Pemeliharaan Hewan Ternak.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
 3. Penguji I : Ilham, S.Ag., M.A.
 4. Penguji II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : Syamsuddin, S.HI., M.H.

Palopo, 25 September 2023

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 19740630 200501 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama Proposal Penelitian Skripsi berjudul:

“Impelementasi Akad Mudharabah Dalam Praktik Pemeliharaan Ternak Sapi Di
Telluwanua Kota Palopo”

Yang ditulis oleh:

Nama : Malvira Rahayu Rahmat

NIM : 2003030005

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Proposal Penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya:

Pembimbing 1



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Tanggal:

Pembimbing 2



Syamsuddin, S.HI., M.H
Tanggal:

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Implementasi Akad Mudharabah dalam Praktik Pemeliharaan Ternak Sapi Di Telluwanua Kota Palopo yang diajukan oleh Malvira Rahayu Rahmat Nim 2003030005, telah diseminarkan pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 dan telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan penguji. dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Tanggal: 29-5-2024

Pembimbing II



Syamsuddin, S.HI., M.H
Tanggal: 29-5-2024

Mengetahui:
Dekan Fakultas Sayariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. AgatisKel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 884/In.19/FASYA/PP.00.9/05/2024 Palopo, 29 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala DPMPSTP Kota Palopo
Di
Palopo

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Malvira Rahayu Rahmat
NIM : 2003030005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : Telluwanua Kota Palopo
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul Penelitian: **"Implementasi Akad Mudharabah dalam Praktik Pemeliharaan Ternak Sapi di Telluwanua Kota Palopo"**.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. *E*
NIP 19740630 200501 1 004

Daftar Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan wawancara

1. Bagaimana bentuk perjanjian yang telah disepakati oleh bapak/ibu, apakah ada perjanjian tertulis atau secara lisan saja?
2. Bagaimana sistem pembagian keuntungan yang ada pada perjanjian ini
3. Apakah ada jangka waktu yang diberikan oleh pemilik modal kepada bapak/ibu selaku pengelola?
4. Jika salah satu pihak lalai dalam melakukan kewajibannya maka adakah konsekuensi yang diberikan?
5. Apabila suatu waktu si pemilik modal tiba-tiba membatalkan perjanjian secara sepihak, maka adakah ganti rugi yang diberikan kepada bapak/ibu selaku pengelola modal?
6. Siapa yang akan menanggung biaya perawatan sapi
7. Apabila sapi mati maka siapa yang akan menanggung kerugian tersebut?

Kelompok 1

Pemilik modal adalah Anti

Pengelola modal adalah Asse

1. Bentuk perjanjiannya hanya berbentuk lisan saja
2. Sistem pembagian keuntungannya dimana si pengelola akan mendapatkan anak pertama dari induk sapi sedangkan si pemilik modal yang akan mendapatkan anak kedua dari induk sapi

3. Jangka waktu yang diberikan sampai kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dan akan dilanjutkan ketika keuntungan yang diperoleh maksimal.
4. Apabila hal ini terjadi maka akan diadakan musyawarah bersama untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah tersebut
5. Apabila salah satu pihak membatalkan perjanjian maka pihak tersebut harus ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan diawal perjanjian
6. Yang menanggung biaya perawatan sapi adalah pengelola.
7. Jika sapi mati yang menanggung kerugian yaitu si pengelola

Kelompok 2

Pemilik modal Bapak Said

Pengelola Bapak Aco

1. Bentuk perjanjiannya hanya berbentuk lisan saja
2. Sistem pembagian keuntungannya dimana si pengelola akan mendapatkan anak kedua dari induk sapi sedangkan si pemilik modal yang akan mendapatkan anak pertama
3. Jangka waktu yang di berikan sampai kedua belah pihak mendapatkan keuntungan
4. Apabila hal ini terjadi maka akan di adakan musyawarah bersama untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah tersebut

5. Apabila salah satu pihak membatalkan perjanjian maka pihak tersebut harus ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan diawal perjanjian
6. Yang menanggung biaya perawatan sapi adalah kedua belah pihak
7. Jika sapi mati maka pengelola yang akan menanggung kerugian

Kelompok 3

Pemilik modal Bapak Ryan

Pengelola modal Bapak Nisa

1. Bentuk perjanjiannya hanya berbentuk lisan saja
2. Sistem pembagian keuntungannya dimana si pengelola akan mendapatkan anak pertama dari induk sapi sedangkan si pemilik modal yang akan mendapatkan anak kedua
3. Jangka waktu yang di berikan sampai kedua belah pihak mendapatkan keuntungan
4. Apabila hal ini terjadi maka akan di adakan musyawarah bersama untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah tersebut
5. Apabila salah satu pihak membatalkan perjanjian maka pihak tersebut harus ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan diawal perjanjian
6. Yang menanggung biaya perawatan sapi adalah kedua belah pihak
7. Jika sapi mati maka yang akan menanggung kerugian pengelola

Kelompok 4

Pemilik modal Bapak Dilla

Pengelola modal Bapak Opi

1. Bentuk perjanjiannya hanya berbentuk lisan saja
2. Sistem pembagian keuntungannya dimana si pengelola akan mendapatkan anak pertama dari induk sapi sedangkan si pemilik modal yang akan mendapatkan anak kedua dari induk sapi
3. Jangka waktu yang diberikan sampai kedua belah pihak mendapatkan keuntungan
4. Apabila hal ini terjadi maka akan diadakan musyawarah bersama untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah tersebut
5. Apabila salah satu pihak membatalkan perjanjian maka pihak tersebut harus ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan diawal perjanjian
6. Yang menanggung biaya perawatan sapi adalah pengelola
7. Jika sapi mati yang menanggung kerugian pengelolah

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: "Implementasi Akad Mudharabah Ternak Sapi Di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo".

Yang ditulis oleh :

Nama : Malvira Rahayu Rahmat

NIM : 2003030005

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Tanggal: 22-7-2024

Pembimbing II



Syamsuddin, S.HI., M.H

Tanggal: 22-7-2024.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu, 31 Juli 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Malvira Rahayu Rahmat
NIM : 2003030005
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah dalam Praktek
Pemeliharaan Hewan Ternak.

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. Abdain, S. Ag., M. HI.

()

Pembimbing II : Syamsuddin, S. HI., M. H.

()

Penguji I : Ilham. S. Ag., M. A.

()

Penguji II : Nurul Adiyah, S. H., M. H.

()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

()

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Syamsuddin, S.HI., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Malvira Rahayu Rahmat

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
Palopo

Assamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, Bahasa maupun Teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Malvira Rahayu Rahmat
NIM : 2003030005
Proram Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah dalam Praktik Pemeliharaan Ternak Sapi di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarasyarat akademik dan layak diajukan untuk pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Tanggal:

Pembimbing II



Syamsuddin, S.HI., M.H.

Tanggal:

Ilham, S.Ag., M.A
Nurul Adliyah, S.H., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Malvira Rahayu Rahmat

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, Bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Malvira Rahayu Rahmat
NIM : 2003030005
Proram Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah dalam Praktik Pemeliharaan Ternak Sapi di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

1. Ilham, S.Ag., M.A.
Penguji I
2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Penguji II
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Pembimbing I/Penguji
4. Syamsuddin, S.HI., M.H.
Pembimbing II/Penguji

()
()
()
()

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Implementasi Akad Mudharabah dalam Praktik Pemeliharaan Ternak Sapi di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo* yang ditulis oleh Malvira Rahayu Rahmat NIM 203030005, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, 31 Juli 2024, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Ketua sidang/Penguji | ()
tanggal: |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
tanggal: |
| 3. Ilham, S.Ag., M.A
Penguji I | ()
tanggal: |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Penguji II | ()
tanggal: |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Pembimbing I/Penguji | ()
tanggal: |
| 6. Syamsuddin, S.HI., M.H.
Pembimbing II/Penguji | ()
tanggal: |

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Selasa, 27 Agustus 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah, atas nama:
Nama : Malvira Rahayu Rahmat
NIM : 2003030005
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah dalam Praktek Pemeliharaan Hewan Ternak.

Program Studi / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah

Saudara(i).....Dinyatakan **LULUS UJIAN MUNAQASYAH** dengan **NILAI**.....
Adapun Saudara (i) Telah Menempuh Masa Studi Selama **3 Tahun 11 Bulan 24 Hari**,
Merupakan Lulusan Prodi HES **Ke-283**.....
Dengan ini, Saudara (i) dinyatakan Berhak untuk Menyandang Gelar **Sarjana Hukum**,
Dengan Nama Lengkap Saudara (i).....,S.H dengan **IPK**

<input type="checkbox"/>	3,61	(Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100))
<input checked="" type="checkbox"/>	3,61	(Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94))
<input type="checkbox"/>	3,60	(Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89))
<input type="checkbox"/>	3,59	(Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84))
<input type="checkbox"/>	3,59	(Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79))

Predikat

<input type="checkbox"/>	Dengan Pujian	(IPK 3.5-4.00)
<input type="checkbox"/>	Sangat Memuaskan	(IPK 3.01-3.49)
<input type="checkbox"/>	Memuaskan	(IPK 2,76-3,00)
<input type="checkbox"/>	Cukup	(IPK , ≤ 2,75)

Semoga Ilmu dan Gelar yang Telah diraih Dapat dipertanggung Jawabkan Secara Moral dan Akademik dan Allah SWT Sebagai Saksinya.

Yang mengukuhkan
Ketua Prodi,

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP 19920416 201801 2 003

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : skripsi an. Malvira Rahayu Rahmat

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Malvira Rahayu Rahmat
NIM : 2003030005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Akad Mudharabah Pada Praktik
Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi Di kelurahan Mancani
Kecamatan Telluwania Kota Palopo

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam buku *Pedoman Penulisan Skripsi*, yang berlaku pada fakultas syariah IAIN palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah kata Bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
tanggal:

()

2. Hardianto, S.H., M.H.
tanggal:

()

skripsi

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ar-raniry.ac.id Internet Sources	5%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Sources	3%
3	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Sources	3%
4	repository.iainpalopo.ac.id Internet Sources	2%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Sources	2%
6	repository.uinsu.ac.id Internet Sources	2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography


DOKUMENTASI

Kelompok 1

Pemilik Modal Ibu Anti Pengelola Asse



Kelompok 2
Pemilik Modal Bapak Said
Pengelola Bapak Aco



Kelompok 3
Pemilik Modal Bapak Ryan
Pengelola Bapak Nisa



Kelompok 4
Pemilik Modal Bapak Dilla
Pengelola Bapak Opi



RIWAYAT HIDUP



Malvira Rahayu Rahmat, lahir di Palopo tanggal 12 Januari 2003. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Rahmat dan Ibu Sumarsi. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Pendidikan Dasar Penulis diselesaikan di SDN 37 Balabatu pada tahun 2013,

Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Luwu pada tahun 2017 dan aktif sebagai anggota tim Voli dan Drumbank, Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Jurusan MIPA pada tahun 2020 dan aktif sebagai anggota Paskibraka dan Bendahara Umum Patroli keamanan sekolah Polres Luwu. Setelah lulus pada tahun 2020 penulis berhasil diterima sebagai mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Contact Person: Malvira.rahayu@gmail.com